

Drs. Khoirussalim, M.Pd.I
Dr. Umar Sidiq, M.Ag

MENUJU KESHALEHAN SOSIAL
*Materi Tentang
Hadis-hadis Sosial
Kemasyarakatan*

Editor: Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA

Dr. Khoirussalim, M.Pd.I
Dr. Umar Sidiq, M.Ag

MENUJU KESHALEHAN SOSIAL
MATERI TENTANG HADIS-HADIS SOSIAL
KEMASYARAKATAN



Universitas Islam Sumatera Utara
Pusat Studi Islam

021-6515000

www.uisnu.ac.id | 08122813796

Nara Karya

Drs. Khoirussalim, M.Pd.I
Dr. Umar Sidiq, M.Ag

**MENUJU KESHALEHAN SOSIAL: MATERI
TENTANG HADIS-HADIS SOSIAL
KEMASYARAKATAN**

Editor: Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA

CV. Nata Karya

MENUJU KESHALEHAN SOSIAL: MATERI TENTANG HADIS- HADIS SOSIAL KEMASYARAKATAN

Hak Cipta @

Drs. Khoirussalim, M.Pd.I

Dr. Umar Sidiq, M.Ag

Editor :

Dr. Moh. Miftachul Choiri, MA

ISBN : 978-602-5774-60-7

Layout : Team Nata Karya

Hak Terbit © 2021, Penerbit : CV. Nata Karya

Jl. Pramuka 139 Ponorogo

Telp. 085232813769

Anggota IKAPI

Email :

Penerbit.natakarya@gmail.com

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat pertolongan dan ridla Allah Swt. semata, buku Materi Hadits untuk mahasiswa ini selesai disusun. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., sebagai *uswatun hasanah* bagi kita.

Selanjutnya, dengan memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimal, kesulitan dan keterbatasan yang menghambat proses penyusunan buku ini dapat diatasi dengan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan terima kasih yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Penulis hanya mampu berdo'a kehadirat Allah, semoga bantuan dan partisipasi dari siapapun datangnya, mendapat tempat yang layak dan balasan yang berlipat ganda *jazākumullāh ahsan al-jazā'*.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, penulis sadar buku ini sangat jauh dari kesempurnaan dan harapan. Oleh sebab itu, koreksi, kritik, dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, teriring harapan semoga karya ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. Amin *yā rabba al-'ālamîn*.

Ponorogo, 1 April 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v

I. HUBUNGAN IMAN, ISLAM DAN IHSAN

A. Makna iman, Islam dan ihsan	1
B. Orang mukmin tidak melakukan kejahatan	6
C. Sikap malu termasuk bagian dari iman.....	8
D. Bagian-bagian rukun Islam.....	9
E. Selamat dari lisan dan hijrah dari larangan Alloh..	10
F. Pentingnya menjaga iman.....	12

II. REALISASI IMAN DALAM KEHIDUPAN

A. Orang mukmin tidak mengutuk, berbuat keji dan berkata kotor	15
B. Orang beriman tidak akan menyakiti tetangga, menghormati tamu dan berkata yang baik.....	16
C. Mencintai sesama muslim.....	21

III. DOSA-DOSA BESAR

A. Macam-macam dosa besar.....	23
B. Kafir dan membunuh	26
C. Besarnya dosa riba.....	27
D. Larangan mencaci maki orang tua.....	29
E. Larangan sumpah palsu	30
F. Larangan memutus tali silaturahmi.....	31

G. Tujuh dosa besar yang membinasakan	32
---	----

IV. ETOS KERJA

A. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah	35
B. Pekerjaan yang terbaik	36
C. Pergi mencari kayu lebih baik daripada memintaminta	38
D. Nabi Daud AS. bekerja mencari nafkah sendiri.....	39
E. Larangan meminta jabatan	40

V. TOLERANSI BERAGAMA

A. Menghormati lewatnya jenazah Yahudi	43
B. Perintah silaturahmi terhadap ibu walaupun musyrik	44
C. Bersinnya orang Yahudi	46
D. Masuknya Islam pembantu Rosululloh Saw. yang beragama Yahudi	47
E. Larangan membunuh wanita, anak kecil dan buruh waktu perang	48
F. Larangan menyakiti kafir dzimmi.....	51

VI. TINGKAH LAKU TERPUJI

A. Menghormati tetangga dan tamu	53
B. Para penghuni rumah surga.....	54
C. Arti penting kejujuran	56
D. Motivasi yang kuat untuk membayar hutang.....	57
E. Memanfaatkan malam-malam Lailatul Qodar	60

- F. Sebaik-baiknya muslim adalah yang paling bagus akhlaknya 61
- G. Keutamaan penyeru kebaikan dan tercelanya penyeru kejelekan 62
- H. Anjuran menyambung silaturahmi..... 64
- I. Janji Rosululloh bagi para penyantun anak yatim . 66

VII. TINGKAH LAKU TERCELA

- A. Larangan ghibah 69
- B. Keharaman mencela dan mengumpat sesama muslim 72
- C. Doa agar dijauhkan dari akhlaq yang tercela..... 73
- D. Perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt 74
- E. Bahayanya riya' 75
- F. Menghindari sifat buruk sangka 76
- G. Perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah..... 78
- H. Larangan berlaku sombong..... 81

VIII. KEPEDULIAN SOSIAL

- A. Etika bertetangga 85
- B. Kepedulian terhadap orang yang acuh kepada kita 87
- C. Keutamaan menjadi mediator terhadap pihak-pihak yang bersengketa..... 88
- D. Memperhatikan kesusahan orang miskin..... 90
- E. Anjuran mencintai golongan anshor 91
- F. Bersedekah kepada orang yang pailit 92

IX. PERSAUDARAAN

- A. Menutupi aib saudaranya 95
- B. Perumpamaan persaudaraan sesama muslim seperti satu jasad 96
- C. Menolong kesusahan sesama muslim 99
- D. Menjaga harta, kehormatan dan darah sesama muslim 101
- E. Perumpamaan persaudaraan sesama muslim seperti sebuah bangunan 102
- F. Larangan mendiamkan sesama muslim lebih dari tiga hari 103
- G. Larangan mengganggu tetangganya 104
- H. Perintah menghormati tetangga 106
- I. Menebarkan salam dan menyambung silaturahmi. 110

X. KOLUSI DAN KORUPSI

- A. Laknat Rosululloh bagi penyuap dan yang disuap 111
- B. Alloh melaknat juga bagi penyuap dan yang disuap 115
- C. Larangan pejabat menerima hadiah 116
- D. Tidak boleh korupsi walaupun kecil nilainya 122
- E. Terhalangnya masuk surga bagi pemimpin yang menipu rakyatnya..... 124
- F. Larangan berkhianat dalam memegang jabatan..... 126
- G. Hadiah bagi pejabat termasuk pengkhianatan 128

XI. MONOPOLI

A. Larangan mencegat penjual di tengah jalan menuju pasar	129
B. Kebebasan bagi pemilik barang apakah menjual sendiri atau menyerahkan kepada makelar	130
C. Larangan menawar barang yang sudah ditawarkan orang lain	132
D. Larangan menimbun barang	133
E. Larangan menetapkan harga yang tinggi	134
DAFTAR PUSTAKA	137
<i>CURIKULUM VITAE</i>.....	141

BAB I

HUBUNGAN IMAN, ISLAM DAN IHSAN

A. Hadits Pertama tentang Makna iman, Islam dan ihsan

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَبِرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ. قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ. قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. وَسَأْخِبرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وُلِدَتِ الْأُمَّةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمُ فِي الْبُنْيَانِ فِي حَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. ثُمَّ أَدْبَرَ. فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ. (أخرجه البخاري في: ٢- كتاب الإيمان: ٣٧: باب سؤال جبريل النبي ص.م. عن الإيمان والإسلام)¹

Mufrodat²

Jelas	بَارِزًا
Pemiliknya	رَبَّهَا
Kalau <i>mim-nya dirafa' kan</i> (menjadi sifat	الْبُهْمُ جَمْعُ الْأَبْهَمِ أَوْ
الرُّعَاةُ) artinya (penggembala) hitam	الْبُهْمِ

¹ Tim Ahli Tauhid, *Kitab Tauhid* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), 10.

² Ibid., 13.

yang tidak diketahui kalau dikasrahkan
(menjadi sifat dari **الْإِبْنُ**) artinya hitam

Mengeluarkan zakat

تَوَدَّى الزَّكَاةَ

Membaca

تَلَا

Pergi, membelakangi

أَدْبَرَ

Mengembalikan

رَدَّ

Terjemah

Abu Hurairah R.A berkata: “Pada suatu hari ketika Nabi Saw. duduk bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, “Apakah iman itu?” Jawab Nabi Saw., iman adalah percaya kepada Alloh Swt., para malaikat-Nya, bertemu dengan Alloh, para rosul-Nya, dan percaya pada hari berbangkit dari kubur. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, “Apakah Islam itu?” Jawab Nabi Saw. “Islam ialah menyembah kepada Alloh dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang difardlukan dan berpuasa di bulan Ramadhan. “Lalu laki-laki itu bertanya lagi, “Apakah Ihsan itu? “Jawab Nabi Saw., Ihsan ialah menyembah kepada Alloh seakan-akan engkau melihat-Nya kalau engkau tidak mampu melihat-Nya, ketahuilah bahwa Alloh melihatmu. “Lalu laki-laki itu bertanya lagi, “Apakah hari Kiamat itu? “ Nabi Saw. menjawab. “Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, tetapi saya memberitahukan kepadamu beberapa syarat (tanda-tanda) akan tibanya hari Kiamat, yaitu jika budak sahaya telah melahirkan

majikannya, dan jika penggembala onta dan ternak lainnya telah berlomba-lomba membangun gedung-gedung. Dan termasuk dalam lima macam yang tidak dapat mengetahuinya kecuali Allah, yaitu yang tersebut dalam ayat:

“Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah yang mengetahui hari Kiamat, dan dia pula yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim ibu, dan tiada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi esok hari, dan tiada seorang pun yang mengetahui di manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui sedalam-dalamnya.”

*Kemudian pergilah orang itu. Lalu Nabi Saw. menyuruh sahabat, “Antarkanlah orang itu, akan tetapi sahabat tidak lagi melihat bekas orang itu. Maka Nabi Saw. bersabda, “Itu adalah Malaikat Jibril AS. yang datang untuk mengajarkan agama kepada manusia.” (HR. Al-Bukhari: Kitab: Al-Iman,(37) Bab: “Pertanyaan Malaikat Jibril atas Nabi tentang Iman dan Islam”)*³

Kandungan Hadits

Dalam hadis di atas, ada empat masalah pokok yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu *iman, Islam, ikhsan*, dan hari Kiamat. Seseorang tidaklah cukup hanya menganut Islam saja tanpa mengiringinya dengan iman. Begitu pula sebaliknya Islam tanpa iman tidaklah berarti. Akan tetapi iman dan Islam

³ Ibid., 13.

juga belum cukup karena harus dibarengi ihsan supaya segala amal ibadahnya mendapat nilai atau berpahala di sisi Allah Swt.⁴

Dalam hadis di atas diterangkan bahwa *iman* ialah percaya kepada Allah Swt., para malaikat-Nya, bertemu dengan Allah, percaya kepada para Rasul-Nya, dan percaya kepada hari berbangkit dari kubur. Keimanan dipandang sempurna apabila ada pengakuan dengan lidah, membenaran dengan hati secara yakin dan tidak bercampur keraguan, dan dilaksanakan dalam perbuatan sehari-hari.

Islam adalah kepatuhan menjalankan perintah Allah dengan segala keikhlasan dan kesungguhan. Dalam hubungan sesama manusia Islam pun mengatur sikap hidup dan tingkah laku yang baik, dalam lingkungan kecil maupun luas. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan⁵

Adapun *ihsan* menurut syari'at, telah dirumuskan oleh Rosululloh Saw. dalam hadits di atas, yaitu, "*Menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, jika engkau tidak mampu melihat-Nya, ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat.*" Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam menyembah kepada-Nya, kita harus bersungguh-sungguh, serius, dan penuh keikhlasan. Dalam hati harus ditumbuhkan keyakinan bahwa Allah seakan-akan ada di hadapannya, dan melihat dirinya.

Ketiga hal di atas (iman, Islam, ikhsan) ditambah percaya kepada hari Kiamat, merupakan satu kesatuan yang

⁴ Tim Ahli Tauhid, *Kitab Tauhid* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998),16.

⁵ *Ibid.*, 21.

tidak dapat dipisahkan dalam membentuk jiwa untuk mengabdikan kepada Allah sehingga mendapat keridhoan-Nya.⁶

Ihsan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari iman, dan iman memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Islam. Tidaklah ke-Islam-an dianggap sah kecuali jika terdapat padanya iman, karena konsekuensi dari syahadat mencakup lahir dan bathin. Demikian juga iman tidak sah kecuali ada Islam (dalam batas yang minimal), karena iman adalah meliputi lahir dan batin⁷

Materi hadits ini sangat penting sehingga sebagian ulama menyebutnya sebagai “Induk Sunnah”, karena seluruh sunnah berpulang kepada hadits ini. Dinequl Islam mencakup tiga hal, yaitu: Islam, iman dan ihsan. Islam berbicara masalah lahir, iman berbicara masalah batin, dan ihsan mencakup keduanya.

Ahlussunnah menetapkan kaidah bahwa jika istilah Islam dan iman disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri, namun jika disebutkan salah satunya saja, maka mencakup yang lainnya. Iman dikatakan dapat bertambah dan berkurang, namun tidaklah dikatakan bahwa Islam bertambah dan berkurang, padahal hakikat keduanya adalah sama. Hal ini disebabkan karena adanya tujuan untuk membedakan antara Ahlussunnah dengan *Murji'ah*. *Murji'ah* mengakui bahwa Islam (amalan lahir) bisa bertambah dan berkurang, namun mereka tidak mengakui bisa bertambah dan berkurangnya iman (amalan batin). Sementara

⁶ Tim Ahli Tauhid, *Kitab Tauhid* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), 24.

⁷ [Http://opi.110mb.com/Hadits diakses pada tanggal 10 Pebruari 2017 pukul 21.00 WIB.](http://opi.110mb.com/Hadits%20diakses%20pada%20tanggal%2010%20Pebruari%202017%20pukul%2021.00%20WIB)

Ahlussunnah meyakini bahwa keduanya bisa bertambah dan berkurang

B. Hadits Kedua tentang Orang Mukmin Tidak Melakukan Kejahatan

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً دَاتٌ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٧٤ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ: ٨)

Mufrodat

Merampas

يَنْتَهَبُ

Barang (sesuatu) yang berharga
(memiliki nilai)

دَاتٌ شَرَفٍ

Sedang mencuri

يَسْرِقُ

Menambahkan

زَادَ

Terjemah

“Abu Hurairoh RA. berkata, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika dia sedang beriman. Dan tidak akan meminum khomr seseorang di waktu meminum jika ia sedang beriman. Dan tidak akan mencuri seseorang di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Pada riwayat lain, “Dan tidak akan merampas rampasan yang

⁸ Rachmat Syafei, *Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 24.

berharga sehingga orang-orang membelalakkan mata kepadanya ketika merampas jika ia sedang beriman.”
(HR. Bukhari (74) kitab: minuman)⁹

Kandungan Hadits

Orang yang benar-benar beriman pasti selalu berusaha untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang-Nya. Ia tidak mungkin berbuat maksiat dengan sengaja kepada-Nya karena ia merasa malu dan takut menghadapi azab-Nya serta takut tidak mendapat ridho-Nya.

Keimanan seseorang adakalanya bertambah dan berkurang. Maka setiap orang yang beriman harus berusaha untuk memperbaharui keimanan dan keislamannya, antara lain dengan selalu mengingat-Nya dan mengerjakan perbuatan yang baik yang diridhoi-Nya.¹⁰

Ada juga hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri, yang artinya : Dari Thariq bin Syihab RA. ia berkata: Orang yang pertama berkhotbah pada hari raya sebelum Shalat Ied adalah Marwan. Ada seseorang yang berdiri mengatakan: Salat Ied itu sebelum khutbah. Marwan menjawab: Telah ditinggalkan apa yang ada di sana. Abu Said berkata: Orang ini benar-benar telah melaksanakan kewajibannya. Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran (hal yang keji, buruk), maka hendaklah ia mengubah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka

⁹ Ibid., 25.

¹⁰ Ibid., 26.

dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. (Shahih Muslim No.70)¹¹

C. Hadits Ketiga tentang Sikap Malu Termasuk Bagian dari Iman

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْحَيَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٢. كِتَابِ الْإِيمَانِ)¹²

Mufrod¹³

Melewati (melihat)

Menasehati

Biarkanlah

مَرَّ عَلَى

يَعْظُ

دَعَا

Terjemah¹⁴

“Ibnu Umar RA. berkata bahwa Nabi Saw. melewati (melihat) seorang lelaki dari kaum Anshar yang sedang menasihati saudaranya karena malu, maka Nabi Saw. bersabda, “Biarkanlah ia karena sesungguhnya malu itu bagian dari iman.” (HR. Bukhari (2) dalam kitab Iman)

¹¹ <http://opi.110mb.com/Hadits> diakses pada tanggal 11 Februari 2017 pukul 14.30 WIB.

¹² Rachmat Syafei, *Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 28.

¹³ Ibid.

¹⁴ Rachmat Syafei, *Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 28.

Kandungan Hadits

Islam sangat mengakui keberagaman setiap orang, khususnya tentang sifat malu. Bahkan, sifat malu sebagaimana dinyatakan dalam hadits di atas merupakan bagian dari iman. Namun demikian malu yang dimaksud dalam hadits di atas bukan dalam arti bahasa, tetapi arti malu di sana adalah malu dalam mengerjakan kejelekan.

Malu dalam arti sebenarnya (menurut pandangan Islam) adalah malu dalam melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt. dan yang dipandang jelek oleh manusia. Adapun orang-orang yang merasa malu untuk melakukan perbuatan baik atau malu menegur orang yang melakukan kejelekan tidak termasuk malu dalam kategori ini, tetapi justru termasuk perbuatan tercela.¹⁵

D. Hadits Keempat tentang Bagian-bagian Rukun Islam

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . (رواه البخاري)¹⁶

Mufrodat

Didirikan	:	بُنِيَ ¹⁷
Mengerjakan (mendirikan) shalat	:	أَقَامَ الصَّلَاةَ ¹⁸
Melaksanakan	:	إِيتَاءِ

¹⁵ Ibid., 32.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 19.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan dan Pentafsiran Al-Quran), 73.

¹⁸ Ibid., 361.

Terjemah

Dari Ibnu Umar RA. ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Islam didirikan atas lima perkara, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Swt., dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadhan” (H.R. Al-Bukhari)¹⁹

Kandungan Hadits

Islam adalah kepatuhan menjalankan perintah Allah dengan segala keikhlasan dan kesungguhan. Sesuai dengan arti kata Islam, yakni penyerahan. Seorang muslim harus menyerahkan dirinya kepada Allah secara total karena memang manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Oleh sebab itulah, sebagai seorang muslim kita harus mempunyai keimanan, yaitu kepercayaan sepenuhnya kepada Allah, serta menjalankan segala kewajiban dan perintah Allah dengan penuh ihsan, seakan-akan kita melihat Allah dan mempercayai bahwa setiap hal yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah Swt.

E. Hadits Kelima tentang Selamat dari lisan dan hijrah dari larangan Allah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. (متفق عليه)

¹⁹ Rachmat Syafei, *Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 19.

Mufrodat

المُهَاجِر	:	orang yang meninggalkan
نَهَى اللهُ	:	halA nagnaral

Terjemah

*Dari Abdullah bin Amru RA. dari Nabi Saw. bersabda:
“Orang muslim itu adalah orang Islam lainnya
selamat dari bencana akibat ucapan dan perbuatan
tangannya. Dan orang muhajir adalah orang yang
meninggalkan segala larangan Allah.”*

Kandungan Hadis

Al-Khaththabi mengatakan bahwa seorang muslim harus mampu melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya. Hadits ini juga menunjukkan kriteria seorang muslim, yaitu mampu menyelamatkan kaum muslimin dari bencana akibat ucapan lidah dan perbuatan tangannya. Atau mungkin juga merupakan dorongan bagi seorang muslim untuk berlaku dan berbudi pekerti yang baik kepada Tuhannya.

Lain halnya dengan ucapan yang mengandung ejekan atau menguasai hak orang lain secara paksa, kedua perilaku tersebut termasuk bencana lidah dan tangan yang harus dihindari oleh seorang muslim.

Ada dua macam bentuk hijrah, yaitu:

1. Hijrah *zhahirah*, yaitu pergi meninggalkan tempat untuk menghindari fitnah demi mempertahankan agama.

2. Hijrah *bathiniyah*, yaitu meninggalkan perbuatan yang dibisikkan oleh nafsu amarah dan syetan.

Seakan-akan orang-orang yang berhijrah diperintahkan seperti itu, agar hijrah yang mereka lakukan tidak hanya berpindah tempat saja, tetapi lebih dari itu, mereka benar-benar melaksanakan perintah syariat dan meninggalkan larangan-Nya. Memang orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah berarti ia telah melaksanakan hakikat hijrah.²⁰

F. Hadits Keenam tentang Pentingnya Menjaga Iman

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ
أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. (رواه الشيخان)

Mufrodlat :

أَفْضَلُ : paling afdhol

يد : nagnat

لِسَانِهِ : nasil

Terjemah

Dari Abi Musa berkata, “Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah Islam yang paling afdhol itu? Nabi menjawab, “Seorang muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari bencana akibat perbuatan lidah dan tangannya.”

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhori* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2001), 89-90.

Kandungan Hadis

Dari hadis di atas kita tidak lagi membutuhkan pentakwilan. Hadis tersebut mengarahkan kita kepada pertanyaan bagaimanakah karakter Islam yang paling utama? Pertanyaan tersebut dijawab dengan orang yang mempunyai karakter tersebut. Apakah hikmah dari bentuk pertanyaan dan jawaban seperti ini? Jawabnya, mungkin bentuk pertanyaan seperti ini mengikuti gaya bahasa al-Qur'an, sebagaimana firman Allah, "*Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan? Jawablah, "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat."*"²¹

Dengan pengertian seperti itu, kita tidak lagi membutuhkan pentakwilan. Jika karakter kaum muslimin yang berhubungan dengan Islam lebih utama dari sebagian karakter yang lain, maka tampak jelas bagi kita korelasi hadis ini dengan hadits sebelumnya yang disebutkan Imam Bukhori tentang perkara iman, di mana beliau menyebutkan bahwa iman dapat bertambah dan berkurang, karena iman dan Islam merupakan dua sinonim yang sama.

²¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhori* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2001), 91.

BAB II

REALISASI IMAN DALAM KEHIDUPAN

A. Hadits Pertama tentang Orang Mukmin Tidak Mengutuk, Berbuat Keji dan Berkata Kotor

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله ص م: ليس المؤمن
بالطعان ولا اللعان
ولا الفاحش ولا البدي (رواه الترموذي)

Mufrodat

Berbuat keji : الفاحش	Suka mencela : الطعان
Mengutuk : اللعان	Berkata kotor : البدي

Terjemah

“Dari Ibnu Mas’ud RA. ia berkata: Rosululloh Saw. bersabda: “Bukanlah orang mukmin itu orang yang suka mencela, mengutuk, berbuat keji, dan berkata kotor.” HR. Turmudzi.²²

Kandungan Hadits

Lidah, bagi seorang mukmin adalah ‘mahkota’, karena lidah adalah alat komunikasi yang paling ampuh. Dan dengan lidah arahan-arahan kebajikan dapat dilakukan. Tetapi dengan lidah dapat juga dunia dirusak. Perang antar bangsa dan suku, adalah karena komando seorang kepala negara. Karena itulah, seorang mukmin dilarang keras mempergunakan lidahnya

²² Moh. Zuhri dkk, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi* (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 494-495.

untuk hal-hal yang tidak baik apalagi yang merusak citra orang.

Orang mukmin itu senantiasa menjaga perkataan dan perbuatan, tidak mencela, mengutuk orang lain, berbuat keji ataupun berkata kotor kepada orang lain.

B. Hadits Kedua tentang Orang Beriman Tidak akan Menyakiti Tetangga, Menghormati Tamu dan Berkata yang Baik

حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله ص م: من كان يؤمن بالله واليوم
الاخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه
ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا اولي صمت (رواه البخاري)

Mufrodat

Maka berkata : ضيفه : tamunya فليقل
Diam saja : ليصمت : mengganggu: يؤذى
Memuliakan : جاراه : tetangganya فليكرم

Terjemah

Hadist Abu Hurairah di mana ia berkata: Rosululloh Saw. bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari

*akhir hendaknya ia berkata yang baik atau diam saja.*²³

Kandungan Hadits

Bagi orang-orang beriman hidup bertetangga harus rukun penuh damai, karena tetangga merupakan keluarga yang paling dekat dengan kita, sehingga suatu saat kita membutuhkan pertolongan maka yang pertama kali memberikan pertolongan adalah tetangga. Dan kita harus memuliakan tamu, berarti kita ramah, bergaul di waktu ada tamu (menerima dengan baik). Dan sesama manusia supaya berkata yang baik, tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan dalam hati kepada sesamanya, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam seribu bahasa.

Perlu diingat bahwa orang yang banyak berbicara akan banyak berbuat kesalahan. Pembicaraannya sering merambah ke mana-mana sehingga tak jarang menjadi *ghibah*, yakni menceritakan cela orang lain. Karena itu dalam hadits tersebut disebutkan bahwa keselamatan itu terletak pada sikap diam. Tetapi ini tidak berarti bahwa manusia harus mengunci mulutnya agar tidak berbicara sama sekali. Tidak demikian melainkan seseorang itu hendaklah hanya berkata yang baik-baik saja serta yang diridhoi Allah.²⁴ Rosulullah menyebutkan tiga hal yang berkaitan erat dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Ketiga hal itu ialah menghormati tamu, berbuat

²³ Moh. Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan, Jilid 1* (Semarang: Al-Ridha, 1993), 34.

²⁴ Labib Mz., *Koleksi Hadits Nabi yang Disepakati Bukhori dan Muslim Dilengkapi oleh Penjelasan* (Tuban: tp, 1997), 27.

baik kepada tetangga dan bertutur yang baik atau diam. Alasan Rosulullah hanya mengaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir saja tanpa menyebutkan yang lain walaupun sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang selayaknya diimani seperti para rosul dan kitab-kitab Allah, karena dikaitkan dengan posisi Allah sebagai dasar segala sesuatu di mana baik dan buruknya itu semua terletak di bawah kekuasaan-Nya, sedangkan hari akhir sebagai simbol batas akhir kehidupan dunia, hari yang mencakup hari kebangkitan, penghisaban, surga dan neraka. Hari akhir mewakili banyak hal yang harus diimani.

Beriman kepada Allah dan hari akhir tentunya akan mendorong untuk melakukan ketiga hal ini, karena bagaimanapun juga orang yang percaya kepada Allah, yakni mengetahui bahwa Allah itu Maha Mengetahui segala yang ia lakukan dan menghisabnya, bahwa masalah pahala dan hukuman itu berada di bawah kekuasaan-Nya, niscaya akan lebih giat beramal kebajikan dan meninggalkan keburukan.

Yang pertama, menghormati tamu. Yakni hendaklah dia menghormati tamu dengan cara menerimanya dengan hangat dan dengan wajah berseri, menampilkan kesan senang melihat kedatangannya, dan juga menyuguhkan makanan dan minuman serta segala aktifitas yang terbaik.

Dan bila tuan rumah tengah mendapatkan kenikmatan sedangkan tamunya dari kaum fakir, tanpa diminta ia harus mengeluarkan pertolongannya, tidak membedakan sikap pada saat di belakang atau di depan tamunya, dan lain sebagainya. Para ulama lebih jauh berpendapat bahwa waktu maksimal bertamu itu menurut ketentuan syariat tiga hari, dan selebihnya adalah shodaqoh. Maka kita harus menghormati tamu selama

tiga hari itu, dan selebihnya merupakan keutamaan dari tuan rumah.

Yang kedua, berbuat baik kepada tetangga. Tetangga didefinisikan sebagai siapa saja yang hidup di sekitar rumah, tanpa memperhatikan apakah dia muslim, kafir, ahli ibadah, fasik, teman atau juga musuh. Sedangkan perwujudan dari berbuat baik kepada tetangga adalah dengan melakukan kebaikan apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya bila meminjam maka pinjamilah, bila meminta pertolongan maka tolonglah, bila membutuhkan sesuatu maka berikanlah, bila sakit maka tengoklah dan hiburilah. Di samping itu ada keharusan untuk menjaga rahasianya, memupuk rasa cinta dengan memberi hadiah dan memperhatikan kemaslahatannya sebagaimana memperhatikan kemaslahatannya sendiri. Disebutkan dalam hadits Al-Bukhari dan Aisyah bahwa Rosulullah Saw. berkata:

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه

*“Senantiasa Jibril menjelaskan kepadaku supaya aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku menyangka bahwasanya Jibril akan menjadikan tetangga sebagai waris”.*²⁵

Rosulullah mendasarkan bahwasanya orang yang beriman kepada Allah yang menciptakan alam ini dengan iman yang sempurna dan iman pula akan hari Kemudian, yang pada hari itulah dia mendapat balasan terhadap amalan-amalannya, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Hal ini memberikan pengertian bahwa kita disuruh memelihara hak

²⁵ Ibid., 146.

tetangga dan menyampaikan kebajikan kepadanya, serta menahan diri dari mengganggunya.

Yang ketiga, bertutur kata baik atau diam. Bahagia tidaknya seseorang terletak pada ujung lidahnya. Bila lisan diikat erat dalam wilayah kebaikan, maka ia akan menerima kebaikannya sendiri dan bisa menekan kemungkinan berbuat kejelekan. Namun bila lisan itu keluar dari wilayah kejelekan, maka segala bencana akan terus menimpanya dan membenamkannya ke jurang yang amat dalam. Kemudian Rosulullah menawarkan dua pilihan antara bicara baik atau diam. Sebagai pilihan bagi orang yang masih kesulitan untuk menyusupkan unsur-unsur kebaikan dalam penuturan kata-katanya dan memberikan kebaikan bagi orang lain hendaklah menahan lisannya, karena itu akan lebih selamat.

Allah Swt. berfirman : **ما يلفظ من قوله الا لديه رقيب**

عتيد

“Tidak ada sesuatu yang diucapkannya melainkan ada di sisinya Raqib dan ‘Atid (malaikat pengawas yang selalu siap mencatat).

Ayat tersebut mempertegas bahwasanya sudah menjadi keharusan untuk selalu bertutur kata yang baik, karena kapanpun dan di manapun malaikat selalu siap untuk mencatat segala amal perbuatan, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk.

C. Hadits Ketiga tentang Mencintai Sesama Muslim

عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لآخيه ما يحب لنفسه (رواه البخاري ومسلم واحمد والنسائي)

Mufrodat

Kepada saudaranya	: لآخيه
Sebagaimana mencintai dirinya sendiri	: ما يحب لنفسه
Tidak sempurna keimanannya	: لا يؤمن
Mencintai	: يحب

Terjemah

Dari Anas RA. dari Nabi Saw. bersabda, “Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian, sebelum ia mencintai saudaranya (sesama muslim) sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (H.R Bukhori-Muslim dan An-Nasa’i)²⁶

Kandungan Hadits

Mencintai saudara itu adalah sebagian dari iman. Dalam hadist di atas telah dikatakan bahwa orang yang tidak mencintai saudaranya berarti belum sempurna imannya, tetapi ia tidak menjadi kafir. Cinta di sini maksudnya apa yang menjadi kesenangan orang lain adalah juga kesenangan sendiri (dalam hal kebaikan). Namun selama masih ada rasa iri atau mendengki orang lain yang mendapat kecintaannya, maka

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fatkhul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhori* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 95.

itulah sebab tertolaknya keimanan, karena itu adalah sifat peninggalan zaman kafir dahulu.²⁷

Mencintai sesama muslim dalam hal yang baik seperti mencintai diri sendiri termasuk bagian dari iman. Para ulama berkata, “ Makna hadits di atas adalah seseorang tidak akan memiliki keimanan yang sempurna, sebab pokok keimanan sudah dapat dicapai oleh seseorang sekalipun tidak memiliki sifat yang disebutkan di dalam hadits tersebut, sedangkan makna mencintai saudaranya adalah pada hal-hal yang kaitannya dengan ketaatan dan yang hukumnya mubah (bukan hal-hal yang haram) keterangan ini bisa dilihat pada versi al-Nasai yang terungkap dalam hadits berikut “(Salah seorang dari kalian tidak beriman) sampai dia mencintai dirinya sendiri”²⁸

Kata *khoir* (kebaikan) mencakup semua ketaatan dan semua hal yang dibolehkan di dunia dan di akhirat, sedangkan hal-hal yang dilarang oleh agama tidak termasuk dalam kategori *al-khoir*. Adapun cinta adalah menginginkan sesuatu yang diyakini sebagai suatu kebaikan.

Dalam hadits riwayat Ibnu Hibban dijelaskan (seseorang tidak akan mencapai hakikat keimanan). Maksudnya adalah kesempurnaan iman, tetapi orang yang tidak melakukan apa yang ada dalam hadits ini, dia tidak menjadi kafir.²⁹

²⁷ Abdul Qodir Ahmad Atho, *Adabun Nabi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 33.

²⁸ Rachmat Syafei, *Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 35.

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Baari dalam Bab Mencintai Saudaranya Sebagaimana Mencintai Dirinya Sendiri adalah Sebagian dari Iman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 95.

BAB III DOSA-DOSA BESAR

A. Hadits Pertama tentang Macam-macam Dosa besar

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْإِشْرَاكُ
بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَجَلْسَ وَكَانَ مُنْكَئًا فَقَالَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ قَالَ
فَمَا زَالَ يُكْرَرُ هَاحَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ (رواه البخاري ومسلم
والترمذی والنسائی)³⁰

Mufrodat

Berbilangnya Tuhan	31:	الإِشْرَاكُ
Durhaka	:	عُقُوقُ
Dusta	:	الزُّورُ
Diam	:	سَكَتَ

Terjemah

*Dari Abi Bakrah RA. berkata Rasulullah Saw. bersabda:
"Tidaklah aku beritakan kepada kalian tentang dosa-dosa
besar yang paling besar yakni tiga." Mereka menjawab.
"Memang, wahai Rasulullah. Rasulullah berkata lagi,
(ialah) syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua
orang tua. Kemudian Rasulullah duduk setelah*

³⁰ Abdul Qadir Ahmad 'Atha', *Adabun Nabi, Terj.* Syamsudin TU (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 93.

³¹ Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 715.

sebelumnya bersandar seraya berkata: Ingatlah, berbicara dusta. Rasulullah mengulang-ulang kata-kata itu sehingga kita mengatakan, seandainya ia diam." (Diriwayatkan Al-Bukhary, Muslim, Al-Tirmidzy dan Al-Nasa'i).

Kandungan Hadits

Dalam hadits di atas diterangkan tiga macam dosa besar yakni syirik (menyekutukan Allah), durhaka kepada kedua orang tua dan berbicara dusta.

1. Syirik (menyekutukan Allah)

Syirik merupakan kedzaliman yang paling besar sehingga orang-orang yang berbuat syirik (menyekutukan Allah) diharamkan untuk masuk syurga.³² Seperti firman-Nya:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ (المائدة ٧٢)

Artinya

"Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan syurga baginya dan ia ditempatkan di dalam neraka." (QS. al-Maidah: 72).

2. Durhaka terhadap Kedua Orang tua

Allah Swt. mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya akan mendapat hukuman berat di hari Kiamat nanti. Bahkan, ketika hidup akan mendapat azab-Nya.³³

³²Rachmat Syafe'i, *Al Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 94.

³³Ibid., 95.

Setiap anak tidak boleh menyakiti kedua ibu bapaknya meski hanya dengan perkataan saja. Hal ini menandakan bahwa peran dan kedudukan orang tua sangat tinggi di hadapan Allah Swt. Rasulullah Saw. bersabda:

رَضِيَ اللهُ فِي رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسُخِطَ اللهُ فِي سُخْطِ الْوَالِدَيْنِ (رواه الترمذی والحاکم بشرط المسلم)

Artinya

"Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan kedua ibu bapaknya dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan kedua ibu bapaknya pula." (HR. Muslim, Hakim dengan syarat Muslim).

3. Berbicara Dusta

Konsep berbicara dusta mencakup juga kesaksian palsu, maksud dari kesaksian palsu adalah orang yang berdusta ketika diminta oleh hakim untuk menerangkan suatu kejadian sehubungan dengan pengadilan terhadap seseorang. Dengan demikian orang yang bersaksi palsu telah berbuat keji pada dirinya sendiri, telah merenggut hak terhadap korban sumpah, terhadap hakim yang memutuskan perkara ia telah membelokkan proses peradilan, terhadap umat manusia telah memberikan ancaman terhadap hak-hak mereka dan menyebarkan rasa cemas. Begitu banyak kerugian akibat berbicara dusta.³⁴

³⁴ Abdul Qadir Ahmad 'Atha', *Adabun Nabi, Terj.* Syamsudin TU (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 96.

B. Hadits Kedua tentang Kafir dan Membunuh

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ الرَّجُلُ يَفْتُلُ
مُؤْمِنًا
مُتَعَمِّدًا³⁵ (رواه النسائي والحاكم)

Mufrodat

ذَنْبٍ = جَمِنَ ذُنُوبٍ (dosa (kesalahan))
يَغْفِرُ = مِنْ كَلِمَةِ غَفَرَ³⁶
يَفْتُلُ = مِنْ كَلِمَةِ قَتَلَ³⁷
مُتَعَمِّدًا = تَعَمَّدَ الْأَمْرَ وَإِلَيْهِ³⁸

Terjemah

"Semua dosa itu masih dapat diampuni Allah kecuali dosa orang yang mati kafir atau orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja." (HR. Nasa'i dan Hakim).

Kandungan Hadits

Yang dimaksud membunuh dalam pembahasan ini adalah membunuh jiwa yang diharamkan/tanpa hak dengan sengaja. Orang yang berbuat seperti itu akan dimasukkan ke

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Al Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 100.

³⁶ Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya, 1997), 1011.

³⁷ Ibid., 1091.

³⁸ Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya, 1997), 1011.

neraka jahanam dan kekal di dalamnya.³⁹ Sebagaimana firman Allah:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَعَدَّ لَهُ وَأَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ٩٣)

Artinya

Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya." (QS. al-Nisa': 93).

Berarti dapat disimpulkan bahwa membunuh jiwa tanpa hak/alasan yang benar menyebabkan pelakunya pada kekufuran sebagaimana halnya perbuatan musyrik dan kemungkinan besar tidak akan mendapat ampunan-Nya.

C. Hadits Ketiga tentang Besarnya Dosa Riba

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: الرَّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَهْوَنُهَا كَوَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى أُمَّهِ. وَفِي رِوَايَةٍ:
أَهْوَنُهَا كَالَّذِي يَنْكُحُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه والبيهقي)⁴⁰

Mufrodat

يَنْكُحُ من كلمة نكح
أُمُّ : ibu

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Al Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 99-100.

⁴⁰ Zainuddin Hamidy, Nashruddin Thaha, Rahman Zainuddin, *Terjemah Shahih Bukhari* (Jakarta: Widjaya, 2000), 30.

Terjemah

Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Riba itu mengandung tujuh puluh macam dosa dan riba yang paling ringan dosanya ialah seperti dosanya seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri." Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan, "Paling ringan dosa riba itu seperti dosanya seseorang yang menikahi ibunya sendiri." (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).

Kandungan Hadits

Riba menurut bahasa adalah tambahan, sedangkan mengenai definisi syara' secara umum riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam uang atau barang yang disertai dengan tambahan bunga.

Pada hadits di atas disebutkan bahwa, dosa bagi orang yang melakukan riba sangatlah besar, sekecil apapun bentuk riba tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa riba itu seperti jual beli yakni sama-sama untuk mencari keuntungan tapi hal ini tidaklah benar karena jual beli adalah halal sedangkan riba diharamkan syara'.

Agama Islam dengan tegas melarang umatnya memakan riba, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ (العمران: ١٣٠)

Artinya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

D. Hadits Keempat tentang Larangan Mencaci Maki

Orang tua

(Kt) Quataibab bin Sa'id (Kt) Al-Laits, dari ibnul Had, dari Sa'ad bin Ibrahim dari Humaid bin Abdirrahman, dari Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اياه ويسب امه فيسب امه
(متفق عليه)

Mufrodat

Mencaci maki⁴¹ : شتم

Mencaci maki⁴² : سب

Terjemah

Di antara dosa-dosa besar adalah seorang laki-laki yang mencaci-maki kedua orang tuanya. "Mereka berkata, Wahai Rasulullah apakah (mungkin) ada seorang laki-laki yang mencela kedua orang tuanya sendiri? Rasulullah menjawab ya, dia mencaci-maki ayah seorang laki-laki yang lain sehingga lelaki yang dia cemooh ganti membalas mencaci maki ayahnya. Dia mencaci-maki ibu seseorang sehingga orang itupun ganti membalas dengan mencaci maki ibunya".⁴³

⁴¹ Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya, 1997), 693.

⁴² Ibid., 601.

⁴³ Imam Al-Nawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi S. Effandi (Kampung Melayu Kecil: tp, 1994), 646.

Kandungan Hadits

Dalam hadits di atas yang dimaksud dosa-dosa besar yaitu ketika seorang laki-laki mencaci-maki orang tua dari laki-laki lain walaupun mereka bukan orang tua mereka sendiri dan itu termasuk dalam dosa-dosa besar karena anak dari orang tua tersebut tidak merelakan dan sakit hati atas cacian makian tersebut. Dengan demikian hadits tersebut berisikan perintah untuk selalu berbuat baik kepada orang tua baik orang tua kita sendiri maupun orang lain dan larangan untuk tidak mencaci-maki mereka.

E. Hadits Kelima tentang Larangan Sumpah Palsu

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْكَبَائِرُ الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ, وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ. (رواه البخاری)

Mufrodat

Menyakiti hati	:	عُقُوقُ
Membunuh jiwa/diri	:	قَتْلُ النَّفْسِ
Sumpah palsu	:	الْيَمِينُ الْعَمُوسُ

Terjemah:

Abdullah bin Amr bin Ash RA., meriwayatkan dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: Dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan Allah, menyakiti hati kedua orang tua, membunuh jiwa dan sumpah dusta (palsu). (HR. Bukhori).

Kandungan Hadits

Dalam hadits ini ada dua tambahan dosa besar selain yang tersebut dalam hadits pertama di atas, yaitu membunuh manusia dan sumpah palsu dengan kesengajaan. Jika kita perhatikan perihal tersebut, maka kita akan mengetahui, bahwa semuanya itu berkembang, mula-mula berbentuk pengabaian manusia akan kewajibannya terhadap Tuhannya, kemudian terhadap orang yang paling dekat yaitu kedua orang tua dan selanjutnya adalah pengabaian akan kewajibannya terhadap saudara-saudaranya sesama muslim.

Hadits itu sendiri mengkombinasi antara pembunuhan *maknawi* (moral) yaitu menyakiti hati orang tua dan pembunuhan *maddiy* (fisik) dan mengganggu hak-hak orang lain, itu ke dalam hatinya.⁴⁴

F. Hadits Keenam tentang Larangan Memutus Tali

Silaturahmi

وَعَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ , قَالَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَتِهِ : يَعْنِي قَاطِعٌ رَحِمٍ . (متفق عليه)

Mufrodat

memutus : قَاطِعٌ - يُقَاطِعُ
masuk : دَخَلَ - يَدْخُلُ

⁴⁴ Imam Al-Nawawi, *Syarah Riyadus Shalihin* (Surabaya: Pembina Ilmu, 2005), 44.

Terjemah

Abu Muhammad, Jubair bin Muth'am menceritakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang memutus" Sufyan mengatakan dalam sebuah riwayatnya bahwa yang dimaksud, yaitu memutus kekeluargaan (HR. Bukhari dan Muslim).

Kandungan Hadits

Mengabaikan silaturahmi dan menganggap enteng tentang masalah pemutusan keluarganya itu dapat menyebabkan jauhnya orang tersebut dari surga, sebab setiap keluarga itu mempunyai hak yang kelak di hari Kiamat akan dituntut karena ulah seseorang, sehingga besar kemungkinan orang tersebut akan kehabisan pahala dari amalnya yang selama itu dikerjakan ketika di dunia. Oleh karena itu kiranya setiap muslim merasa takut akan akibat yang mengerikan itu dan harus berusaha untuk menyingkirkan semua penghalang surga supaya bisa terhindar dari hasil-hasil yang tidak baik.⁴⁵

G. Hadits Ketujuh tentang Tujuh Dosa Besar yang Membinasakan

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ : الشِّرْكُ
بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ
مَالِ الْيَتِيمِ (متفق عليه)

Mufrodat

Sihir : السَّحَرُ

⁴⁵ Ibid., 47.

Membunuh	:	قَتْلٌ
Melarikan diri	:	التَّوَلَّى
Menuduh	:	قَذَفٌ

Terjemah

Abu Hurairah R.A. meriwayatkan dari Nabi Saw., beliau bersabda: Tinggalkan tujuh dosa yang membinasakan, sahabat bertanya apa saja ya Rasulullah? Jawab Nabi: syirik (menyekutukan) Allah, sihir, membunuh jiwa orang yang tidak bersalah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari perang dan menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan berzina. (H.R. Bukhori Muslim).

Kandungan Hadits

Secara kejiwaan (psikis) anak yatim adalah generasi yang lemah, karena ditinggalkan orang tuanya yang seharusnya menjadi tumpuan dan jika karena itu diabaikan maka ke depan mereka akan menjadi manusia yang tidak terarah, bisa-bisa tak bermoral yang dampaknya akan membahayakan masyarakat. Oleh karena itu Islam memerintahkan umatnya untuk menyelamatkan anak ini dengan cara diasuh dengan baik, harta peninggalan orang tuanya diselamatkan untuk modal setelah mereka dewasa, dan Islam mengutuk siapa saja yang menelantarkan apalagi yang memakan harta mereka.⁴⁶

⁴⁶ Imam Al-Nawawi, *Syarah Riyadus Shalihin* (Surabaya: Pembina Ilmu, 2005), 160.

BAB IV

ETOS KERJA

A. *Hadits Pertama tentang Tangan di atas Lebih Baik daripada Tangan di bawah*

حديث ابن عمر رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف والمسئلة : اليد العليا خير من اليد السفلى (اليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة)⁴⁷ (متفق عليه)

Mufrodat

- التعفف : Menjaga diri dari suatu yang hina
المنفقة : Orang yang berinfak
السائلة : Orang yang meminta

Terjemah

Hadits dari Ibnu Umar RA. bahwasanya Rosulullah Saw. sewaktu berada di atas mimbar serta menyebutkan tentang shodaqoh, menjaga kehormatan diri dan minta-minta bersabda: tangan di atas itu lebih baik dari pada tangan di bawah. Tangan yang di atas adalah orang yang

⁴⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail dan Abu Husain Muslim Al-Naisibury, *Al-Lu'lu' wal Marjan* (Beirut: Darul Fikri, 1993), 217.

*berinfak dan tangan yang di bawah adalah yang meminta.*⁴⁸

Kandungan Hadits

Pada hadits ini terdapat anjuran untuk menjaga diri dan menghindari sikap meminta-minta, meski seseorang harus merendahkan dirinya dalam mencari rezeki dan menghadapi kesulitan. Kalau bukan karena buruknya meminta-minta dalam pandangan syariat tentu mencari rezeki hingga tingkat seperti itu tidaklah dianggap lebih utama daripada meminta-minta. Karena peminta merasa hina saat meminta dan saat ditolak, begitu pula dengan pemberi jika akan memberi setiap orang yang meminta, maka akan mengalami krisis harta yang dimilikinya.

Perintah dan larangannya:

1. Harta yang baik adalah harta yang dapat menjaga jiwa seseorang dari meminta-minta serta harga dirinya.
2. Jangan pertaruhkan harga diri hanya karena harta.
3. Tangan di atas lebih baik (artinya memberi lebih baik daripada hanya menerima).

B. Hadits Kedua tentang Pekerjaan yang Terbaik

عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البخاري وصحه الحاكم)⁴⁹

⁴⁸ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail dan Abu Husain Muslim Al-Naisibury, *Al-Lu'lu' wal Marjan, Terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi* (Semarang: al-Ridha, 1993), 594.

⁴⁹ Al-Khafidz Ibnu Hajar al-Asqolany, *Buluqhul Marom* (Semarang: Toha Putra, 1993), 158.

Mufrodat

الكسب	: Pekerjaan
اطيب	: Lebih baik
مبرور	: Baik, bagus, tidak tercela

Terjemah

Dari Rifa'ah putra Rafi' RA. berkata: "Bahwasanya Rasulullah ditanya usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Jawab beliau: "Yaitu kerjanya seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan dishohihkan oleh Hakim".⁵⁰

Kandungan Hadits

Usaha yang paling halal adalah usaha yang dikerjakan dengan jerih payah sendiri. Islam sangat menghargai usaha keras dari seseorang yang berusaha mencari rezeki untuk dirinya maupun keluarga yang menjadi tanggungannya. Di antara usaha mencari rezeki tersebut adalah melakukan jual beli. Jual beli akan menjadi berkah dan bermanfaat selama diikuti oleh sifat kejujuran dalam menjalankan bisnisnya itu.

⁵⁰ Al-Khafidz Ibnu Hajar al-Asqolany, *Buluqhuil Marom* (Semarang: Toha Putra, 1993), 160.

C. *Hadits Ketiga tentang Pergi Mencari Kayu Lebih Baik daripada Meminta-minta*

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ص م : لان يحطب
أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسئل أحدا فيعطيه
او يمنعه.⁵¹ (متفق عليه)

Mufrodat

حزمة	: Kayu bakar
ظهره	: Punggung
يسئل	: Meminta-minta

Terjemah

Hadits Abu Hurairoh RA. dia berkata: Rosulullah Saw. bersabda: “Sekiranya salah satu di antara kamu pergi mencari kayu bakar lalu diangkatnya seikat kayu itu di punggungnya maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada seseorang lalu diberi atau ditolak”.

Kandungan Hadits

Perintah dan larangannya

1. Bekerja/ berusaha sendiri lebih baik dari hanya meminta-minta
2. Orang yang sehat jasmani dan rohani bisa disebut kufur kepada Allah Swt., jika ia hanya meminta-minta, karena dia tidak mensyukuri pemberian Allah, yaitu

⁵¹Muhammad Abdul Fuad “Abdul Baqi, *Al-Lu’Lui Wal Marjan, Terj. Muslich, Juz 1* (Semarang: Al-Ridha, 1993), 600-601.

jasmani dan rohani yang sehat. Dalam arti lain yaitu tidak memfungsikan diri sebagaimana semestinya.

D. Hadits Keempat tentang Nabi Daud AS. Bekerja Mencari Nafkah Sendiri

وعن المقدم بن معديكرب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده، وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده (رواه البخاري)

Mufrodlat

خييرا	:	Lebih baik ⁵²
يأكل	:	Makan (menikmati)
عمل يديه	:	Hasil usaha sendiri

Terjemah

Dari Miqdam bin Ma'dikarib RA. dari Nabi Saw. ia berkata: Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha sendiri, sedang Nabi Daud AS. juga makan dari hasil usahanya sendiri (H.R.. Bukhari)⁵³

Kandungan Hadits

Hadits ini merupakan dalil yang menunjukkan adanya ketetapan bagi manusia dalam usaha (upaya) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rosulullah Saw. lebih menyukai orang

⁵² Al-Hasan, *Terjemahan Bulughul Marom* (Semarang: Diponegoro, 2002), 34.

⁵³ Husaini A. Majid Hasyim, *Riyadhush Sholihin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 348.

yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan usaha yang halal, dari tangannya sendiri (jerih payah sendiri).

Hadits di atas berisi perintah kepada manusia agar bekerja dengan segenap kemampuan yang dimiliki, dan Allah juga tidak menyukai orang-orang yang lemah dan berputus asa dalam mengerjakan sesuatu. Jadi manusia harus senantiasa ikhtiar dan tawakkal pada Allah Swt.

Namun bukan berarti jika manusia sudah berusaha dengan kemampuannya sendiri, maka dia dapat bertindak sekehendak hati. Misalnya berjual beli dengan cara riba. Itulah maksud dari hadits riwayat Al-Bazzar tersebut, bahwa manusia hendaknya melakukan jual beli dengan cara yang bersih/ baik (jujur).

Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa usaha yang paling tinggi dari itu adalah suatu usaha harta (harta rampasan) dari orang kafir dengan jalan jihad. Harta rampasan itu adalah usaha yang paling mulia karena di dalamnya terkandung tujuan untuk meninggikan Agama Allah.⁵⁴

E. Hadits Kelima tentang Larangan Meminta Jabatan

وعن ابي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة، فانك ان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها، وان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها، واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك. (متفق عليه).⁵⁵

⁵⁴ Ibid., 35.

⁵⁵ Husaini A. Majid Hasyim, *Riyadhush Sholihin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 23.

Mufrodat

تسأل	: kamu meminta
الامارة	: jabatan
اعطيته	: diserahkan
اعنته	: kamu dibantu
وكلت	: menanggung beban
حلفت	: kamu bersumpah
يمين	: sumpah
رأيت	: kamu menemukan. ⁵⁶

Terjemah

Dari Abi Said (Abdurrahman) bin Samurah RA. ia berkata: Rosulullah Saw. berkata kepadaku: “Hai Abdurrahman kamu jangan meminta jabatan karena kalau jabatan itu diserahkan kepadamu tanpa meminta, kamu akan dibantu (oleh Allah) dalam pelaksanaannya, tetapi jika kamu mendapatkannya dengan jalan meminta, maka kamu akan menanggung beban berat. Dan apabila engkau telah bersumpah (untuk melakukan/meninggalkan sesuatu) kemudian ternyata ada pilihan lain yang lebih baik daripada melaksanakan sumpah tersebut, maka lakukanlah yang lebih baik itu tetapi bayarlah denda (kafarat) untuk sumpahmu (HR. Bukhari dan Muslim).

⁵⁶Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 588.

Kandungan Hadits

Hadits ini menjelaskan betapa besarnya perhatian Nabi Saw. terhadap masalah kepemimpinan. Dalam hal ini adalah tentang “jabatan” yang merupakan hal menarik sepanjang peradaban manusia. Seringkali manusia menggunakan cara-cara yang tidak sehat untuk mendapatkan sesuatu yang disebut “jabatan”.

Sabda Nabi Saw. dalam hadits ini, adalah berupa pesan pada Abdurrahman bahwa Allah akan membantu untuk mendapatkan jabatan itu tanpa meminta.⁵⁷ Karena bila jabatan itu diperoleh tanpa meminta, berarti orang tersebut telah dikehendaki oleh umat. Kehendak umat tersebut tentunya karena umat menganggap bahwa orang tersebut memang pantas untuk jabatan tersebut.

Lain halnya bila jabatan diperoleh karena meminta, tentunya orang tersebut harus memanggul beban atas jabatan yang diinginkannya. Dan biasanya orang yang berambisi memimpin, mereka memiliki tujuan-tujuan yang tidak ikhlas. Sehingga Allah akan menjauh darinya.⁵⁸

⁵⁷ Husaini A. Majid Hasyim, *Riyadhush Sholihin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 24.

⁵⁸ *Ibid.*, 27.

BAB V TOLERANSI BERAGAMA

A. Hadits Pertama tentang Menghormati Lewatnya Jenazah Yahudi

عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: مررت بنا جنازة فقام لها النبي صل الله عليه وسلم و قمنا به : فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي : قال : إذا رايتم الجنازة فقوموا . (رواه مسلم)

Mufrodat

مر بنا : melewati kami

قمنا : maka kami turut berdiri

إذا رايتم : apabila kalian melihat

فقوموا : maka berdirilah⁵⁹

Terjemah

Dari Jabir bin Abdullah RA. dia berkata: “Satu jenazah melewati kami, maka Nabi Saw. berdiri karenanya, dan kami pun ikut berdiri karenanya, lalu kami berkata, ‘Wahai Rasulullah sesungguhnya itu adalah jenazah orang Yahudi!’ Beliau Saw. bersabda “Apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah!”⁶⁰

⁵⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 400.

⁶⁰ Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari* (Jakarta: Maktabah Darussalam, 1418 H/1997), 216.

Kandungan Hadits

Adapun maksud hadits menyuruh orang untuk berdiri ketika melihat jenazah orang Yahudi:

1. Sebagai penghormatan dan sikap toleransi antar umat beragama meski mereka non muslim.
2. Sebagai peringatan bahwa kematian itu menakutkan.
3. Hendaknya seseorang tidak terus-menerus berada dalam kelalaian setelah melihat kematian.
4. Agar kita tidak meremehkan dan menganggap kematian adalah hal yang maklum.
5. Sebagai penghormatan kepada malaikat Allah yang telah melaksanakan tugasnya.
6. Untuk meningkatkan keimanan manusia terhadap Dzat yang menguasai alam beserta isinya, bahwa kehidupan yang ada di dunia ini hanya sementara tidak akan kekal adanya.⁶¹

B. Hadits Kedua tentang Perintah Silaturahmi terhadap Ibu walaupun Musyrik

عن هشام عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت :
قدمت علي امي و هي مشركة في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم
فاستفتيت رسول الله صل الله عليه وسلم قلت: ان امي جاءت و هي
راغية . أفأصل أمي ؟ نعم, صلى أمك.(متفق عليه)

Mufrodat

قدمت على أمي : ibuku datang kepadaku

مشركة : musyrik

⁶¹ Ibid., 219-223.

- فاستفتيت : meminta fatwa
راغبة : penuh harapan
صلى أمك : jalinlah hubungan dengan ibumu⁶²

Terjemah

*Dari Hisyam, dari bapaknya dari Asma' binti Abu Bakar RA. dia berkata, "Ibuku datang kepadaku dan pada saat itu dia masih musyrik, pada masa Rasulullah Saw. aku meminta fatwa kepada Rasulullah Saw. dengan mengatakan sesungguhnya ibuku datang dan dia penuh harapan. Apa aku harus menjalin hubungan dengan ibuku?" beliau bersabda, benar, jalinlah hubungan dengan ibumu."*⁶³

Kandungan Hadits

1. Al-Khaththabi berkata,"Bahwa hubungan rahim dengan orang kafir dapat dijalin dengan harta dan sepertinya".
2. Berlaku sopan dengan nonmuslim pada kehidupan bermasyarakat.
3. Kewajiban memberi nafkah kepada bapak dan ibu yang kafir meskipun anaknya seorang muslim.
4. Sikap berhati-hati dalam masalah agama.⁶⁴

⁶² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 501.

⁶³ Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al Bukhari* (Jakarta: Maktabah Darussalam, 1418 H/1997), 443.

⁶⁴ Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al Bukhari, Juz 14* (Jakarta: Maktabah Darussalam, 1418 H/1997), 449.

C. Hadits Ketiga tentang Bersinnya Orang Yahudi

وعن ابي موسى رضي الله عنه قال : كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صل الله عليه وسلم يرجون ان يقول لهم : يرحمكم الله: فيقول: يهديكم الله يصلح با لكم.(رواه ابو داود وترمذي قال: حديث حسن صحيح)

Mufrodat

يتعاطسون	: bersin
يرجون	: mengharap
يهديكم الله	: mudah-mudahan Allah memberi petunjuk pada kalian
يصلح	: memperbaiki ⁶⁵

Terjemah

Dari Abi Musa RA. ia berkata: Orang-orang Yahudi bersin di sisi Nabi Muhammad Saw. dengan mengharapkan agar didoakan Nabi dengan ucapan yarhamukallah, tetapi ternyata Nabi hanya mengucapkan yahdikumullah wayushlihu baalakum (mudah-mudahan Allah memberi petunjuk pada kalian dan memperbaiki keadaanmu.⁶⁶

Kandungan Hadits

Boleh mendoakan orang kafir, kalau isi doa itu mendoakan agar orang tersebut memperoleh hidayah dari

⁶⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 409.

⁶⁶ Husaini A. Madjid Hasyim, *Syarah Riyadush Shalihin 3* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2005), 302.

Allah Swt. serta dibersihkan jiwanya atau yang semakna dengan itu. ⁶⁷Sehingga dengan doa tersebut diharapkan suatu saat orang nonmuslim tersebut diberi hidayah oleh Alloh Swt. dengan kesadaran sendiri menerima kebenaran Islam dan berpindah dari keyakinannya yang salah kemudian masuk agama Islam.

D. Hadits Keempat tentang Masuknya Islam Pembantu Rosululloh Saw. yang Beragama Yahudi

و عن انس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه النبي صل الله عليه وسلم يعوده فقعده عند رأسه فقال له: اسلم فنظر الى ابيه وهو عنده. فقال اطع ابا القاسم. فاسلم فخرج النبي صل الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. (رواه البخاري)

Mufrodat

- يخدم : melayani
يعوده : menjenguknya
فقعده : kemudian duduk
اطع : taatlah
انقذه : menyelamatkan⁶⁸

Terjemah

Anas RA. meriwayatkan, katanya bahwa seorang anak (ghulam) Yahudi menjadi pelayan rumah tangga

⁶⁷ Ibid., 209-210.

⁶⁸ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 203.

Rasulullah Saw. sedang sakit, lalu Rasulullah Saw. menjenguknya kemudian duduk di dekat kepalanya, seraya menawarkan Islam kepadanya: “Masuklah kamu ke dalam agama Islam”. Anak tersebut kemudian melihat kepada ayahnya yang sedang duduk di dekatnya. lalu si ayah mengatakan: Turutilah Abul Qosim (Muhammad). Ia kemudian masuk Islam, kemudian Nabi keluar sambil mengatakan: Alhamdulillah, Allah telah menyelamatkan anak itu dari api neraka” (H.R Bukhari)⁶⁹

Kandungan Hadits

1. Tampak sekali kegunaan dan manfaat mengunjungi orang sakit yaitu dapat menyadarkan kembali akan ingatannya kepada Allah Swt. dan itu merupakan obat yang dapat meringankan rasa sakit dan nyeri.
2. Menjenguk orang sakit dapat pula dipergunakan kesempatan untuk menanamkan rasa iman, dengan keimanan ini si sakit dapat menemukan jalan yang benar, dan berguna untuk kebahagiaannya di akhirat kelak.

E. Hadits Kelima tentang Larangan Membunuh Wanita, Anak kecil dan Buruh Waktu Perang

انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها فمر
رباح واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة مقتولة,
فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثم قال: ما كانت هذه

⁶⁹ Husaini A. Madjid Hasyim, *Syarah Riyadush Shalihin 3* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2005), 226.

لتقاتل, ثم نظر في وجوه القوم. فقال لأحدهم, الحق بخالدين الوليد,
فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا ولا امرأة

Mufrodat

Peperangan	:	غزوة
Memerangi	:	لتقاتل
Membunuh	:	يقتل
Anak-anak kecil	:	ذرية
Buruh	:	عسيفا
Wanita	:	امرأة

Terjemah

Sesungguhnya Rabbah pernah keluar bersama Nabi Muhammad Saw. dalam suatu peperangan yang dilakukannya, maka lewatlah Rabbah bersama para sahabat Rosulullah Saw. pada seorang wanita yang mati terbunuh. Maka Rosulullah pun menelitinya, kemudian berkata: “Tiadalah mungkin wanita ini akan memerangi”. Kemudian beliau memandangi wajah orang banyak, lalu berkata kepada salah seorang dari mereka, “Susullah Kholid bin Al-Walid, jangan sekali ia membunuh anak-anak kecil atau buruh atau wanita”

Kandungan Hadits

Di dalam hadits Rabbah bin Robiah tersebut disebutkan larangan membunuh buruh musyrik. Dalam hadits tersebut menimbulkan silang pendapat tentang alasan mereka yang membolehkan pembunuhan. Bagi Fuqoha' yang menganggap alasan tersebut adalah kufur, maka mereka tidak

mengecualikan seorangpun dari orang-orang musyrik. Sedangkan dalam hal mengenai larangan menyiksa, maka telah diriwayatkan dengan shohih. Dan segolongan Fuqoha' memakruhkan pembakaran mereka dengan api dan pelemparan mereka ke dalamnya. Ini adalah pendapat Umar RA. dan diriwayatkan pula dari Imam Malik. Kemudian segolongan fuqoha' lainnya mengatakan, jika musuh mendahului tindakan (membakar, maka dibolehkan pula membakar) tapi jika musuh tidak melakukan demikian, maka tidak boleh juga melakukan demikian.⁷⁰

Silang pendapat tersebut disebabkan oleh adanya pertentangan antara umum dan khusus. Ketentuan umum berdasar QS. al-Taubah, 9: 5.

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

Artinya

.....Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka....

Sedangkan ketentuan khusus adalah

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل: ان قدرتم
عليه فاقتلوه, ولا تحرقوه بالنار, فانه لا يعذب بالنار الا رب
النار

Artinya:

Sesungguhnya Rosulullah Saw. bersabda tentang lelaki, "Jika engkau dapat menangkapnya, maka bunuhlah dia dan janganlah engkau membakar dia

⁷⁰ Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid II, 150-152.

dengan api, karena sesungguhnya tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang menguasai api”

F. Hadits Keenam tentang Larangan Menyakiti Kafir Dzimmi

- 1- من أذى ذميا فقد أذاني ومن أذاني فقد أذى الله
2- من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا, أو كلفه فوق طاقتة, أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه, فإنا حججه يوم القيامة

Mufrodat

Menyakiti	:	أذى
Mengurangi	:	انتقص
Membebani	:	كلف
Mengambil	:	أخذ

Terjemah

1. *Barangsiapa menyakiti seorang dzimmi berarti telah menyakiti aku dan barang siapa menyakitiku maka berarti ia telah menyakiti Allah.⁷¹*
2. *Barangsiapa mendzolimi orang yang terlindungi, mengurangi haknya, membebani suatu beban di atas kesanggupannya/mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaannya, aku akan menghadapinya di hari Kiamat.⁷²*

⁷¹ H.R. Tabrani, dalam Al-Ausath.

⁷² H.R. Abu Dawud.

Kandungan Hadits

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa *ahlu dzimmah* (perlindungan jaminan keamanan), mereka mendapat perlindungan Allah, Rasul-Nya dan *jama'atul muslimin*, untuk hidup dalam naungan Islam secara aman dan damai. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti halnya kaum muslimin kecuali yang berkaitan dengan masalah agama dan aqidah. Tentang hal ini mereka diberikan kebebasan.⁷³

⁷³ Yusuf Qordhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2000), 475-476.

BAB VI TINGKAH LAKU TERPUJI

A. Hadits Pertama tentang Menghormati Tetangga dan Tamu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (أخرجه الشيخان وابن ماجه)

Mufrodat

Beriman	:	يُؤْمِنُ
Maka berbuat baiklah	:	فَلْيُحْسِنِ
Diam	:	لِيَصْمُتْ

Terjemah

“Dari Abu Hurairah RA. dari Nabi Muhammad Saw. beliau bersabda: “Barang siapa beriman kepada Alloh dan Hari Akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Alloh dan Hari Akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Alloh dan

Hari Akhir maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah diam".⁷⁴

Kandungan Hadits

Pengarahan Nabi ini merupakan suatu hal besar yang wajib dipelihara oleh setiap muslim, karena hal-hal yang disabdakan ini sebagaimana tanda benarnya iman sekaligus diikuti janji Allah dan ancamannya.

Pertama, setiap muslim harus berupaya tidak mengganggu tetangganya dengan jalan apapun, bahkan sebaliknya ia harus menjaga tetangganya tersebut, ikut membantu problema, meringankan penderitaannya, dan ikut bergembira ketika seorang tetangga sedang berbahagia karena mendapatkan anugerah dari Allah Swt.

Kedua, setiap muslim harus menghormati tamunya dalam batas-batas sewajarnya tanpa ada unsur kesombongan dan berlebih-lebihan, tidak bakhil dan foya-foya.

Ketiga, setiap muslim harus menjaga lidahnya tidak berbicara kecuai yang baik dan bermanfaat. Kalau ia harus berkata kasar maka hendaklah dicegah dengan diam karena diamnya tersebut membawa kepada keselamatan daripada berbicara yang tidak baik.⁷⁵

B. Hadits Kedua tentang Para Penghuni Rumah Surga

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَيْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمَرْءَ وَإِنْ كَانَ مُحَقَّةً

⁷⁴ Ahmad Sunarto, dkk, Terjemah *Shohih Bukhari Jilid 8*, 119.

⁷⁵ Husaini A. Madjid Hasyim, *Syarah Riyadush Shalihin 1* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2005), 506.

وَبَيَّنَتْ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَإِنْ كَانَ مَارِجًا وَبَيَّنَتْ فِي
 أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ (حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).

Mufrodat

Menjamin	:	زَعِيمٌ
Surga bagian bawah	:	رَيْضِ الْجَنَّةِ
Benar	:	حَقًّا
Bohong	:	الْكَذِبِ
Debat	:	الْمَرَاءِ

Terjemah

“Dari Abi Umamah Al-Bahili RA. ia berkata, Rosululloh Saw. bersabda: “Aku menjamin sebuah rumah di kebun surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan (yang berlebihan) meskipun ia di pihak yang benar, dan menjamin sebuah rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak berdusta, meskipun bergurau dan sebuah rumah lagi di surga tingkat yang tertinggi bagi orang yang memperbagus budi pekertinya.” (Hadits shahih, diriwayatkan Abu Daud).⁷⁶

⁷⁶ Husaini A. Majid Hasyim, *Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 2* (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 436.

Kandungan Hadits

Ada tiga bintang kehormatan yang akan dianugerahkan kepada tiga golongan manusia yang berbeda tingkatan dan kualitas amalnya, yaitu:

Pertama, rumah di taman surga bagi golongan orang yang tidak suka melakukan perdebatan secara berlebihan meskipun ia di pihak yang benar.

Kedua, rumah di tengah-tengah surga bagi golongan orang yang meninggalkan dusta.

Ketiga, sebuah rumah di surga tingkat tertinggi bagi golongan orang yang baik budi pekertinya.⁷⁷

C. Hadits Ketiga tentang Arti Penting Kejujuran

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا. وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا (رواه البخاري ومسلم)

Mufrodat

Jujur	:	الصِّدْقَ
Kebaikan	:	الْبِرِّ
Curang	:	الْفُجُورَ

⁷⁷ *Ibid.*, 436.

Terjemah

*“Hadits Abdullah bin Mas’ud RA. dari Nabi Saw. di mana beliau bersabda: “Sesungguhnya benar (jujur) itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan itu menuntun ke surga. Dan seseorang itu selalu berlaku benar sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menuntun kepada kecurangan, dan kecurangan itu menuntun ke neraka, dan seseorang itu selalu berdusta sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta”.*⁷⁸

Kandungan Hadits

Kata *ash-Shiddiq* (benar) itu dipakai dalam enam arti, yaitu benar dalam perkataan, benar dalam niat, dan kehendak, benar dalam cita-cita, benar dalam menepati cita-cita, benar dalam perbuatan, dan benar dalam perwujudan kedudukan-kedudukan agama semuanya.⁷⁹

D. Hadits Keempat tentang Motivasi yang Kuat untuk Membayar Hutang

80

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: من اخذ اموال الناس يريد اداؤها ادى الله عنه ومن اخذها
يريد اتلافها اتلفه الله (رواه البخارى وابن ماجه وغيرهما)

⁷⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Lu’lu’ Wal Marjan*, Jilid 3 (Semarang: Ar-Ridha, tt), 382.

⁷⁹ Muh. Zuhri, *Terjemah Ihya’ ‘Ulumuddin Jilid IX* (Semarang: Asy-Syifa, 1994), 91.

⁸⁰ Muhammad bin Abdul Aziz Al-Khuli, *Adabun Nabawi* (Mesir: Mustafa Al-Habi, 1960), 41.

Mufrodat

Mengambil untuk diusahakan (meminjam modal)	:	أخذ
Mengembalikan	:	أدى
Merusak	:	أتلف ⁸¹

Terjemah

"Dari Abu Hurairah RA. dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Barang siapa mengambil harta manusia dan ingin membayarnya maka Allah akan (menolong) untuk membayarnya, dan barangsiapa mengambilnya dan ingin membinasakannya maka Allah akan (menolong) untuk membinasakannya.(H.R. Bukhori, Ibnu Majah dan lainnya).⁸²

Kandungan Hadits

Ibnu Al-Manayyar berkata "Judul bab ini memberi asumsi bahwa pembahasan sebelumnya terkait dengan pengetahuan akan kemampuan untuk melunasi utang". Dia melanjutkan, "Sebab apabila seseorang mengetahui dirinya tak mampu berarti dia telah mengambil barang orang lain tanpa ingin melunasinya, kecuali hanya sekedar harapan untuk melunasinya dan harapan berbeda dengan kehendak/ keinginan."

⁸¹Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 86.

⁸² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Jilid 13* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 367.

Ibnu Hajar berkata bahwa pernyataan ini perlu diteliti kembali, karena apabila seseorang berniat untuk membayar dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya, maka hadits tersebut menyatakan bahwa Allah akan menolongnya untuk membayar utangnya baik dibukakan rezki kepadanya di dunia atau dia menanggungnya di akhirat. Maka tidak ada ketentuan yang terkait dengan kemampuan pada hadits itu. Apabila pernyataan diterima, maka di sana terdapat tingkatan ketiga, yaitu orang yang tidak tahu apakah dia akan mampu membayar atau tidak.

Secara dhahir hadits ini menunjukkan ketidakmungkinan seseorang meninggal dunia sebelum melunasi hutangnya tanpa ada unsur kesengajaan, mungkin karena kondisi yang sulit atau meninggal dunia secara tiba-tiba dan memiliki harta yang disimpan serta berniat untuk melunasi hutangnya, tetapi dia tidak sempat melunasi saat masih di dunia. Secara lahiriyah tidak ada tanggungan lagi di akhirat ketika kebaikan seseorang diambil untuk melunasi hutangnya. Bahkan Allah akan menanggung pembayaran itu kepada pemilik piutang, seperti diindikasikan hadits pada bab di atas, meskipun Ibnu Abdusalam menyelisihi permasalahan ini.

اتلفه الله (Alloh akan membinasakannya). Secara dzahir kebinasaan itu terjadi di dunia, yaitu pada rizki dan dirinya sendiri. Ini merupakan salah satu tanda kenabian berdasarkan apa yang dialami oleh mereka yang melakukan hal itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud kebinasaan dalam hadits tersebut adalah adzab akhirat.

Ibnu Baththal berkata. "Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk tidak mengambil harta manusia, dan motivasi untuk membayar hutang dengan cara yang baik."⁸³

E. Hadits Kelima tentang Memanfaatkan Malam-malam Lailatul qodar

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وشد المنزر (متفق عليه)⁸⁴

Mufradat

العشر	:	Sepuluh hari
أحيا الليل	:	Menghidupkan malam
وأيقظ	:	Membangunkan
وشد المنزر	:	Mengikat kainnya

Terjemah

Aisyah RA. meriwayatkan, katanya adalah Rasulullah Saw. apabila sepuluh dari (terakhir Ramadhan) telah masuk, beliau menghidupkan malam itu dan membangunkan istrinya serta mengikat kainnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

⁸³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Jilid 13* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 367.

⁸⁴ Imam al-Nawawi, *Syarah Riyadhus Sholihih Jilid 4* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), 32.

Kandungan Hadits

Sepuluh terakhir bulan Ramadhan itu adalah malam-malam turunnnya Lailatul Qadar, yaitu suatu karunia besar Allah yang akan diberikan kepada hamba-Nya antara lain berupa pengampunan dosa secara totalitas, sejak manusia mulai berdosa dari dosa paling kecil sampai yang paling besar. Untuk itu, Rasulullah Saw. menghidupkan malam tersebut dengan membaca al-Qur'an dan berdzikrullah. Ini, tidak saja dilakukan Rasulullah Saw. sendirian, tetapi beliau mengajak juga istri dan keluarganya agar mereka bersama memperoleh karunia besar itu. Demikian besarnya perhatian Rasulullah Saw. terhadap keluarganya itu, jangan hanya diri sendiri yang enak, sementara keluarganya terutama istrinya tidak.⁸⁵

F. Hadits Keenam tentang Sebaik-baiknya Muslim adalah yang Paling Bagus Akhlaqnya

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ :
إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا وَفِي رِوَايَةٍ : إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا.
(رواه البخارى)

Mufrodat

Sebaik-baik kalian : خَيْرَكُمْ
yang paling baik: أَحْسَنُكُمْ
perilaku: أَخْلَاقًا

⁸⁵ Ibid., 36.

Terjemah

Dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Rosulullah Saw. pernah berkata “Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perilakunya. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan: Sesungguhnya di antara kalian yang terbaik adalah yang paling baik perilakunya. (H.R Bukhari).

Kandungan Hadits

Di dalam hadits ini Rasulullah menerangkan bahwa sebaik-baik orang muslim adalah yang akhlaknya baik dan sifatnya mulia. Tapi jika sebaliknya, maka merekalah orang-orang yang keji. Meskipun mereka sholat berpuasa maupun haji, tetapi perbuatan mereka hanya didasari *rasa pakewuh* saja, dan haji mereka karena riya’. Jika semua itu mereka lakukan dengan ikhlas tentunya tidak akan menumbuhkan sifat riya’, tapi perilaku yang mulia.⁸⁶

G. Hadits Ketujuh tentang Keutamaan Penyeru Kebaikan dan Tercelanya Penyeru Kejelekan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ إِثْمِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ إِثْمِهِمْ شَيْئًا (رواه مسلم ومالك وابو داود والترمذی)

⁸⁶ Abdul Qodir Ahmad Atha’, *Adabun Nabi* (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 153.

Mufrodat

يُنْقُصُ	menyeru :	دَعَا
		berkurang :
ضَلَالَةٌ	petunjuk :	هُدًى
		kesesatan :
: أَثَامٌ	balasan :	أَجْرٌ
		dosa
	yang mengikutinya :	تَبِعَهُ

Terjemah

Dari Abu Hurairah RA. ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk maka ia akan mendapatkan balasan-balasan yang didapat oleh orang yang mengikutinya tidak berkurang sedikitpun dengan balasan-balasan yang mereka terima. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka ia berhak mendapatkan dosa seperti yang pernah diterima orang yang mengikutinya, tidak berkurang sedikitpun (HR. Muslim, Malik, Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Kandungan Hadits

Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang menyeru kepada petunjuk itu berhak mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya di samping tetap mendapatkan pahala-pahala yang berhak diterima sebagai penyeru secara penuh. Sebaliknya orang yang menyeru kepada kesesatan seperti

halnya akidah yang rusak dan perbuatan dosa yang keji serta budi pekerti yang hina. Ia berhak mendapat dosa seperti dosa-dosa yang diterima orang yang mengikutinya di samping harus menanggung dosa-dosa sebagai penyeru secara penuh. Pemberian balasan seperti itu didasarkan pada pertimbangan bahwa orang yang menunjukkan kepada kebaikan kata-katanya, merupakan titik permulaan tumbuhnya kebaikan yang selanjutnya di dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana mereka itu didudukkan sebagai orang-orang yang menyeru. Otomatis apapun bentuk kebaikan yang mereka lakukan seakan-akan ia yang melakukannya, sehingga mereka mendapatkan pahalanya dengan sempurna. Dan begitu juga berlaku bagi yang menunjukkan kepada kesesatan.⁸⁷

H. Hadits Kedelapan tentang Anjuran Menyambung Silaturahmi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (رواه البخارى ومسلم)

Mufrodat

	suka :	سَرَّهُ
	diluaskan :	يَبْسُطُ
	diakhirkan :	يُنْسَأُ
telapak kaki (tapi maksudnya ajal) / sisa hidup :		أَثَرٍ

⁸⁷ Ibid., 256.

hendaklah menyambung : **فَلْيَصِلْ**
tali persaudaraan : **رَحِمٌ**

Terjemah

Dari Abu Hurairah RA. sesungguhnya dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa yang suka rizkinya akan diluaskan dan diakhirkan ajalnya maka hendaklah menyambung tali persaudaraan”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Kandungan Hadits

Rasulullah menjanjikan dua hal dengan silaturahmi yaitu rizki yang luas dan ajal yang ditangguhkan. Keterkaitan janji keluasan rizki dengan silaturrahi didasarkan pada alasan bahwa ketika seseorang itu bersilaturrahi, akan berlanjut dengan timbulnya komitmen untuk menolongnya pada diri mereka bahkan lebih dari itu. Dan dengan silaturrahi juga ia akan dapat menjauhkan diri untuk tidak memusuhi mereka sebab permusuhan itu hanya akan menghabiskan waktu dan melupakan untuk mengais rizki. Mengenai janji Allah untuk menangguhkan *atsar* (ajal) lantaran adanya silaturrahi, bila *atsar* itu kita tafsirkan sebagai kenangan baik setelah kematian maka penangguhannya berarti diakhirkan dan dipanjangkan. Mulut orang-orang tidak akan berhenti memuji dan mendoakan kepada kebaikannya, karena telah menyambung tali kekerabatannya. Tapi penafsiran paling logis adalah memanjangkan barokah selama perjalanan usianya, di mana Allah mengaruniakannya kekuatan di dalam tubuhnya. Kecemerlangan berfikir dan *determinasi* yang kuat.

Hidupnya penuh dengan amal perbuatan yang baik. Itulah kehidupan yang panjang meskipun usia hanya sebentar.⁸⁸

I. Hadits Kesembilan tentang Janji Rosululloh bagi Para Penyantun Anak Yatim

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَا وَكَافِلٌ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى (رواه البخارى ومسلم ومالك و ابو داود والترمذى والنسائى)

Mufrodad

pengasuh : كَافِلٌ
jari telunjuk : السَّبَّابَةُ
jari tengah : الْوُسْطَى

Terjemah

“Aku dan pengasuh anak yatim kelak di syurga begini” Rasulullah memberi isyarat dengan keduanya jarinya, telunjuk dan jari tengah”. (Diriwayatkan Al-Bukhary, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzy dan al-Nasa’i).

Kandungan Hadits

Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya sebagai orang yang memberi pengasuhan langsung dan menanggung kebutuhan keuangannya, sebagai orang yang mencurahkan rasa cintanya dari relung hatinya dan sebagai orang yang memperhatikan kemaslahatannya. Karena itu orang yang mengasuh dan mengurusnya, mengembangkan hartanya,

⁸⁸ Abdul Qodir Ahmad Atha’, *Adabun Nabi* (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 138.

mendidiknya, dan mampu berdiri menggantikan kedudukannya sebagai pengasuh yang penuh kasih sayang lagi bijaksana, berhak mendapatkan balasan tempat yang layak di sisi Allah.⁸⁹

⁸⁹ Ibid., 141.

BAB VII TINGKAH LAKU TERCELA

A. Hadits Pertama tentang Larangan Ghibah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أَتَدْرُونَ بِالْغَيْبِ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يُكْرَهُ قِيلَ
: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَحَى مَا قَوْلُ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَابَهُ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَّتَهُ (رواه مسلم)⁹⁰

Mufrodat

Kamu mengetahui, memahami, mengerti : تَدْرِي

Ghibah gunjingan atau membicarakan orang lain : اغْتَابَ
, الْغَيْبَةِ

Tidak menyenangkan, mengesalkan : يُكْرَهُ

Menuduh dengan kebohongan :
بَهَّتَ

Terjemah

“Abu Hurairah RA. berkata, Rasulullah Saw. bersabda:
“Tahukah kamu apakah ghibah itu? Jawab sahabat,
“Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Nabi
bersabda, “Yaitu menyebut saudaramu dengan apa yang
tidak disukainya. Beliau ditanya “Bagaimanakah
pendapat engkau kalau itu memang (kejadian) sebenarnya

⁹⁰ Rachmat Syafe'i, *Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 88.

ada padanya? Jawab Nabi, kalau memang sebenarnya begitu, itulah yang disebut ghibah. Akan tetapi, jikalau menyebut apa-apa yang tidak sebenarnya, berarti kamu telah menuduhnya dengan kebohongan”.

Kandungan Hadits

Menurut hadits di atas, ghibah adalah menceritakan kejelekan orang yang apabila orang tersebut mendengarnya ia tidak akan suka meskipun hal itu benar, sedangkan menceritakan sesuatu yang tidak sebenarnya dikategorikan sebagai kebohongan. Ghibah dilarang dalam Islam, orang yang melakukannya bagaikan telah memakan daging bangkai saudaranya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Hujurat ayat 12 yang artinya:

“Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya”. (Surat al-Hujurat ayat 12).

Menurut Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh al-Faqih Abu Laits Samarqandhi, ayat di atas turun ketika Rasulullah Saw. dengan para sahabat sedang mengadakan suatu perjalanan. Di tengah perjalanan para sahabat diperintahkan agar setiap orang yang mampu bersedia membantu seseorang yang tak mampu (tentang makan dan minum). Salman diikutkan pada dua orang, tetapi ketika ia lupa tidak melayani keperluan keduanya, ia disuruh minta lauk pauk kepada Nabi Saw. setelah ia berangkat, keduanya berkata, “Seandainya ia pergi ke sumur, pasti surutlah sumurnya”. ketika Salman

menghadap, Nabi bersabda, “*Sampaikan kepadanya bahwa kalian sudah makan lauk pauknya*”. Setelah ia menyampaikan hal itu kepada kedua orang tersebut, keduanya menghadap Nabi Saw. dan berkata “Kami tidak makan lauk pauk”. Nabi bersabda, *Aku melihat merahnya daging pada mulut kalian berdua*”. Jawab mereka, “Kami sekalian tidak makan lauk pauk dan seharian kami tidak makan daging”. kemudian bersabdalah Nabi Saw. “*Kalian telah membicarakan saudaramu (Salman, maukah kalian memakan daging orang mati?*” Jawab mereka “Tidak”. Kemudian sabda Nabi “Jika kalian tidak mau memakan daging orang mati, janganlah kalian mengatakan kejelekan orang lain (*ghibah*) sebab perbuatan tersebut sama dengan memakan daging saudaranya. Kemudian turunlah ayat di atas.

Oleh karena itu, seyogyanya bagi umat Islam untuk menjaga perkataannya agar tidak tergelincir untuk menceritakan kejelekan orang lain sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan *ghibah*. Banyak orang yang beranggapan bahwa menceritakan kejelekan orang yang benar-benar dimilikinya bukanlah *ghibah*. Padahal itulah yang dinamakan *ghibah*, sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas, sedangkan apabila yang dibicarakan itu tidak benar, ia telah berdusta dan melakukan dosa besar.

B. Hadits Kedua Keharaman Mencela dan Mengumpat Sesama Muslim

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (سِبَابَ الْمُسْلِمِ فَسُوقٌ، وَقِتَالُهُ
كُفْرٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ⁹¹

Mufrodat

Kedurhakaan	:	فَسُوقٌ
Memerangnya	:	فِتَالُهُ

Terjemah

*Dari Ibnu Mas'ud ia berkata telah bersabda Rasulullah Saw. "Memaki muslim itu satu kedurhakaan, dan memerangnya itu satu ('amal) kekufuran".
(Muttafaq 'alaihi).*

Kandungan Hadits

Dalam kandungan hadist di atas dapat kita ketahui antara lain:

1. Yang termasuk kategori memaki adalah mencela, mengumpat, mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati, mengejek dan sebagainya.
2. Memerangi sesama muslim itu bukan perbuatan yang patut dikerjakan oleh seorang muslim yang baik. Tetapi yang demikian itu merupakan perbuatan orang kufur yang tidak

⁹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul-Maram* (Bandung: Diponegoro, 2002), 683.

mempunyai undang-undang Agama yang melarang membunuh saudaranya seagama.

C. Hadits Ketiga tentang Doa agar Dijauhkan dari

Akhlaq yang Tercela

عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ
وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،
وَاللَّفْظُ لَهُ.

Mufrodat

Kemauan	:	الْأَهْوَاءُ
Penyakit	:	الْأَدْوَاءُ

Terjemah

“Dari Quthbah bin Malik ia berkata adalah Rasulullah Saw. berdoa: “Wahai Tuhan! jauhkanlah daripadaku yang jelek dari akhlaq dan amal-amal dan kemauan-kemauan dan penyakit-penyakit”. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan dishahkan oleh Hakim dan lafazh itu darinya.⁹²

Kandungan Hadits

Dari hadist di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa segala sesuatu perbuatan jelek atau tercela harus kita hindari sebisa mungkin dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Swt., menanamkan pada diri kita tentang keyakinan kita padanya

⁹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2002), 677.

dan mempercayai bahwa setiap hal yang kita lakukan selalu dilihat oleh Allah Swt.

D. Hadits Keempat tentang Perbuatan-perbuatan yang Dibenci oleh Allah Swt.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيُكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيُكْرَهُ لَكُمْ قَيْلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ. (رواه مسلم)⁹³

Mufradat

Berpegang teguh	:	إِعْتَصَمَ
Bercerai-berai	:	تَفَرَّقَ
Memboroskan harta	:	إِضَاعَةُ الْمَالِ
Bertanya, pertanyaan	:	السُّؤَالُ

Terjemah

Abu Hurairah RA. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah Swt. menyukai tiga macam yaitu kalau kamu menyembah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun. Dan supaya kamu berpegang teguh dengan ikatan Allah, dan janganlah bercerai-berai. Dan dia membenci bila

⁹³ Rachmat Syafe’i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 194.

kamu banyak bicara dan banyak bertanya dan memboroskan harta”. (H.R. Muslim)⁹⁴

Kandungan Hadits

Hadits di atas mengandung enam hal yaitu tiga hal yang disukai Allah dan tiga hal yang dibenci Allah, yaitu:

1. Allah suka kalau hamba-Nya menyembah kepada-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun.
2. Allah suka kalau hamba-Nya berpegang teguh dengan ikatan Allah.
3. Allah suka kalau hamba-Nya tidak bercerai-berai.
4. Allah membenci hamba-Nya yang banyak bicara.
5. Allah membenci hamba-Nya yang banyak bertanya sesuatu yang tidak berguna.
6. Allah membenci hamba-Nya yang memboroskan harta.

E. Hadits Kelima tentang Bahayanya Riya’

عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَيْبِدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م (إِنَّ أَوْفَ مَا أَخَافُ
عَلَيْكُمْ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ : الرِّيَاءَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.⁹⁵

Mufradat

Aku : أَخَافُ
takuti
Syirik : الشَّرْكَ
Riya’ : الرِّيَاءُ

⁹⁴ *Ibid.*, 195.

⁹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2002), 677.

Terjemah Hadits

*Dari Mahmud bin Labid ia berkata telah bersabda Rasulullah Saw.: “Sesungguhnya sesuatu yang paling kutakuti atas umatku ialah syirik yang kecil (yaitu riya’ ”.*⁹⁶

Kandungan Hadits

Riya adalah menunjukkan amal-amal atau berbuat sesuatu ibadah atau kebaikan yang diperintahkan oleh Agama dengan maksud supaya dipuji oleh manusia.

Makanya riya’ itu haram hukumnya dan Rasulullah Saw. menamakan syirik yang kecil atau syirik yang tersembunyi. Karena ibadah itu mestinya dikerjakan karena Allah. Maka apabila seseorang mengerjakan sesuatu ibadah karena manusia (ingin dipuji manusia) berarti ia menyamakan manusia itu dengan Allah disebabkan amal yang ia tunjukkan kepada manusia tersebut.

F. Hadits Keenam tentang Menghindari Sifat Buruk

Sangka

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا
تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.⁹⁷ (متفق عليه)

⁹⁶ *Ibid.*, 580.

⁹⁷ Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 181.

Mufradat

Permintaan agar menghindari/menjauhi	:	إِيَّاكُمْ
Prasangka, yang dimaksud hadits di atas yaitu buruk sangka	:	الظَّنَّ
Mendengarkan perkataan orang	:	تَحَسَّنَ
Mencari kejelekan orang lain atau rahasia orang lain	:	تَجَسَّسَ
Menawar barang bukan dengan maksud membeli tetapi menjerumuskan orang lain	:	تَنَاجَشَ
Saling membenci	:	تَبَاغَضَ
Saling membelakangi	:	تَدَابَرَ

Terjemah

*Abu Hurairah RA. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Berhati-hatilah kalian dari buruk sangka sebab buruk sangka itu sedusta-dusta cerita (berita): jangan menyelidiki, jangan memata-matai (mengamati) hal orang lain, jangan tawar menawar untuk menjerumuskan orang lain, jangan hasut menghasut, jangan benci-membenci, jangan belakang-membelakangi, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah itu saudara”.*⁹⁸

⁹⁸ *Ibid.*, 182.

Kandungan Hadits

Adapun kandungan dari hadits di atas adalah:

- a. Larangan buruk sangka.
- b. Larangan menyelidiki dan memata-matai orang lain.
- c. Larangan menawar untuk menjerumuskan orang lain.
- d. Larangan hasud (iri hati).
- e. Larangan benci-membenci.
- f. Larangan belakang-membelakangi.
- g. Perintah merekatkan persaudaraan.

Buruk sangka merupakan salah satu sifat yang dilarang dalam Islam karena perbuatan ini termasuk sedusta-dustanya berita.

G. Hadits Ketujuh tentang Perbuatan-perbuatan yang Bisa Merusak Ukhuwah Islamiyah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِيَّاكُمْ

وَالظَّنَّ , فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا , وَلَا تَحَسَّسُوا ,
وَلَا تَنَافَسُوا ,

وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا , وَلَا تَدَابَرُوا , وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا
مَرَّكُمْ اللَّهُ تَعَالَى , الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ : لَا يَظْلِمُهُ , وَلَا يَخْذُلُهُ ,
وَلَا يَحْقِرُهُ , التَّقْوَى هَهُنَا ,

وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ . بِحَسَبِ امْرَأٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ
الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ , وَمَالُهُ , وَعَرْضُهُ , إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى
أَجْسَامِكُمْ , وَلَا إِلَى صُورِكُمْ , وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .

(رواه البخاري و مسلم) ⁹⁹

⁹⁹ Ibid., 158.

Mufrodat

إِيَّاكُمْ	=	jauhkanlah dirimu/awaslah
الظَّنَّ	=	prasangka/dugaan
تَحَسَّسُوا	=	meraba-raba/mendengarkan
تَجَسَّسُوا	=	memata-matai/mencari-cari
kesalahan orang lain		
تَنَافَسُوا	=	saling bersaing
تَحَا سَدُّوا	=	saling iri hati
تَبَا عَضُّوا	=	saling membenci
تَدَا بَرُّوا	=	saling membelakangi
يَخْذُلُ	=	membiarkan dan tak menolong
يَحْقِرُ	=	menghina
عَرَضُ	=	kehormatan

Terjemah

"Dari Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Jauhkanlah dirimu dari prasangka, sesungguhnya prasangka itu perkataan yang paling dusta, jangan meraba-raba, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan bersaing-saingan, jangan saling iri hati, jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara, sebagaimana Allah memerintahkan kepada kamu. Seorang muslim adalah saudara sesama muslim: tidak boleh menganiaya, tidak boleh membiarkan dianiaya dan menunjuk ke dadanya. Cukup dianggap jahat seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim. Semua hak orang muslim terhadap sesama

muslim haram: darahnya, kehormatannya dan harta bendanya. Sesungguhnya Allah tidak melihat badan dan rupamu, tetapi melihat hati dan amal perbuatannya."
(HR. Bukhari dan Muslim).

Kandungan Hadits

Dalam hadits di atas Rasulullah Saw. memberi pelajaran kepada umatnya, bahwa umat Islam itu bersaudara maka dilarang berprasangka, yakni menuduhnya tanpa sebab, seperti menuduh seseorang berbuat keji tanpa ada data dan fakta, tuduhan seperti ini merupakan dugaan yang buruk dan tidak baik. Tetapi kalau seseorang itu sering mendatangi tempat-tempat yang diragukan dengannya, maka prasangka seperti itu tidak termasuk yang dilarang.

Jangan meraba-raba/memata-matai yakni menggunakan panca indera untuk mencari keburukan orang lain, mengoreksi sisi negatifnya yang didapat dengan segala cara. Kejelekan-kejelekan itu kemudian dinilai, sedangkan kebaikan-kebaikan diabaikan. Tetapi kalau mencari-cari kesalahan itu merupakan jalan untuk mencegah kerusakan yang besar atau karena pertimbangan kemaslahatan yang besar maka yang demikian itu tidak dilarang atau tidak dihukumi haram.¹⁰⁰

Jangan bersaing-saingan yakni jangan suka merebut hak orang lain dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya seperti melamar wanita yang sudah dilamar orang. Tetapi kalau

¹⁰⁰ Abdul Qodir Ahmad Atha, *Adabun Nabi Meneladani Akhlak Rasulullah Saw.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 165.

berlomba-lomba untuk beribadah atau menuntut ilmu maka yang demikian tidak dilarang.¹⁰¹

Jangan hasud menghasud yakni jangan mengharapkan hilangnya nikmat yang berada pada seseorang dan pindah kepadanya atau orang lain, baik harta maupun lainnya.

Jangan saling membenci yakni hendaklah menjauhkan diri dari penyebab-penyebab benci, karena benci itu tidak mendapatkan sesuatu, segala penyebab kebencian dan permusuhan dilarang mengerjakannya, adapun benci pada jalan Allah terhadap perbuatan jahat yang terjadi, maka yang demikian itu baik dan tidak dilarang. Jangan saling membelakangi yakni perintah untuk tidak saling memutuskan hubungan dan saling menjauhi.¹⁰²

Tidak diperbolehkan (haram) bagi seorang muslim menumpahkan darah saudaranya. Tidak merampas atau mencuri hartanya, tidak menipu dalam pergaulan dengannya, tidak mencela rupanya, akhlaknya, dan menjaga kehormatan serta kemuliaannya.

H. Hadits Kedelapan tentang Larangan Berlaku Sombong

وَعَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ

عَلَى أَحَدٍ. (رواة مسلم)

¹⁰¹ Achmad Usman, *Hadist Tarbiyah (Hadist Etika) Jilid I* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), 162.

¹⁰² Abdul Qodir Ahmad Atha, *Adabun Nabi Meneladani Akhlak Rasullulloh Saw.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 156.

Mufrodat

تَوَاضَعُوا	=	tawadhu'
يَبْغِي	=	menganiaya
يَفْخَرُ	=	menyombongkan diri

Terjemah

“Dari ‘Iyadl bin Himar RA. meriwayatkan, katanya Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku supaya kamu bertawadhu’ hingga tidak seorangpun menganiaya orang lain dan tidak seorangpun menyombongkan diri kepada orang lain (H.R.Muslim).¹⁰³

Kandungan Hadits

Hadits di atas maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabinya Muhammad Saw. agar bertawadhu’ dan mengajarkan tawadhu’ itu kepada umatnya, agar tidak terjadi dzalim mendzalimi dan sombong menyombong antar sesama manusia. Sedang tawadhu’ itu sendiri asal artinya adalah merendah. Maksudnya, ialah merendahkan hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Kalau ajaran itu diterapkan oleh setiap anggota masyarakat, maka masyarakat akan hidup tenang dan harmonis. Karena dengan tawadhu’ itu, apapun kelebihan seseorang seperti kekayaan, pangkat dan sebagainya tidak akan membuat dirinya sombong yang berakibat menyengsarakan orang lain baik materi maupun moral. Sedang yang menyebabkan terjadinya kesombongan yang

¹⁰³ Imam Nawawi, *Syarah Riyadhush Shalihin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 124.

membuat kehidupan bermasyarakat ini penuh kezaliman adalah kelebihan yang dimiliki seseorang lalu kelebihan itu disalahgunakan.

BAB VIII

KEPEDULIAN SOSIAL

A. Hadits Pertama tentang Etika Bertetangga

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة : مالى أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم). متفق عليه.

Mufrodat

Tetangga	:	جار
Maksudnya ujung kayu yang ditancapkan	:	أن يعرز
Berpaling	:	معرضين
Punggung-punggung kalian	:	أكتافكم

Terjemah

“Dari Abu Hurairah RA. sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Janganlah seorang tetangga melarang tetangganya yang lain untuk menancapkan kayu di temboknya, “lalu Abu Hurairah berkata, “Mengapa aku melihat kalian berpaling ? Demi Allah aku akan melemparkan kayu tersebut pada punggung-punggung kalian.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)¹⁰⁴

¹⁰⁴ Abdullah bin Abdurahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 537.

Kandungan Hadits

1. Seorang tetangga memiliki hak yang besar kepada tetangganya yang lain. Nabi Muhammad Saw. menganjurkan untuk mengadakan silaturahmi dengan tetangga, berbuat baik dan menahan keburukan kepadanya. Allah Swt. berfirman, “*Dan tetangga yang dekat*” (Qs. al-Nisa’:36). Terdapat hadits di dalam Shahih Bukhari (6015) dan Shahih Muslim (2625) sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: ما زال جبريل يوصي نبي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه
“*Jibril senantiasa memberikan wasiat kepadaku mengenai tetangga, sampai aku mengira ia akan mendapatkan waris.*”¹⁰⁵
2. Di antara etika bertetangga yang baik dan menjaga hak-hak bertetangga adalah seseorang memberikan beberapa manfaat, kepada tetangganya di mana manfaat tersebut tidak kembali kepadanya dengan bahaya yang besar dan tetangganya dapat memanfaatkannya.
3. Di antaranya seseorang harus meminta izin kepada tetangganya apabila ia ingin meletakkan kayu pada temboknya, apabila dalam peletakkannya tidak terjadi bahaya yang besar, sementara tetangga sangat membutuhkan hal tersebut. Oleh karena itu haram hukumnya melarang.
4. Sebagian ulama’ memahami dari hadits tersebut bahwa larangan yang ada hanya menunjukkan

¹⁰⁵ Ibid., 538.

hukum makruh saja. Adapun Abu Hurairah memahami dari larangan tersebut adalah haram hukumnya melarang. Oleh karena Abu Hurairah mengingkari penduduk Madinah yang berpaling dari ketentuan ini, sementara pemahaman dari seorang sahabat harus didahulukan dari pemahaman orang lain.

5. Ini termasuk hak-hak bertetangga yang dianjurkan oleh Allah Swt. dan ia juga dapat memerintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Disamakan dengan menancapkan kayu adalah pemanfaatan lainnya yang dibutuhkan oleh tetangga yang tidak menimbulkan bahaya yang besar. Ketika demikian maka wajib memberikan pemanfaatan yang ada dan haram hukumnya melarang yang diqiyaskan pada sesuatu sebelumnya.¹⁰⁶

B. Hadits Kedua tentang Kepedulian terhadap Orang yang Acuh kepada Kita

أفضل الفضائل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتصفح
عن من ظلمك. (رواه الطبرانی عن معاذ)

Mufrodat

Menghubungkan silaturrahmi	:
Memutuskan	:
Memaafkan	:

¹⁰⁶ Ibid., 539.

Terjemah

“Keutamaan yang paling afdhal ialah menghubungkan silaturahmi dengan orang yang memutuskan darimu, memberi kepada yang tidak mau memberi kepadamu dan kamu memaafkan orang yang berbuat aniaya terhadap dirimu. (Riwayat Imam Thabrani melalui Mu’adz RA).

Kandungan Hadits

Setiap amal kebajikan itu pahalanya disesuaikan dengan berat dan ringannya kualitas kebajikan tersebut. Apabila amal kebaikan berat pelaksanaannya, maka semakin besar pahala bagi pelakunya. Menghubungkan persaudaraan dengan orang yang memutuskannya merupakan hal yang sulit, memberi orang yang tidak mau memberi berat rasanya, dan memaafkan orang yang pernah berbuat aniaya sukar untuk dilakukan. Ketiga hal tersebut berat sekali pengamalannya. Oleh karena itu, dalam hadits ini disebutkan sebagai amal yang paling utama.¹⁰⁷

C. Hadits Ketiga tentang Keutamaan menjadi Mediator terhadap Pihak-pihak yang Bersengketa

أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى
قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فِسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. (رواه
لمنذرى)

¹⁰⁷ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul al-Hadits* (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 1993), 164.

Mufrodat

Mendamaikan	:
Orang-orang yang bersengketa	:
Kerusakan	:

Terjemah

*“Maukah kalian aku beritahukan tentang derajat yang lebih utama daripada puasa, salat, dan sedekah? Mereka menjawab, tentu saja kami mau. Rasulullah Saw. bersabda: “Mendamaikan orang-orang yang bersengketa, karena sesungguhnya kerusakan yang diakibatkan oleh orang-orang yang bersengketa itu amatlah parah”.*¹⁰⁸ (Riwayat al-Mundziri).

Kandungan Hadits

Al-Haaliqih ialah perkara yang dapat mencukur semua kebaikan dan akibatnya sangat fatal. Melalui hadits ini Nabi Saw. menyatakan bahwa amal perbuatan yang lebih utama pahalanya dari ibadah puasa (sunat), shalat (sunat) dan sedekah ialah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Dikatakan demikian karena permusuhan itu akibatnya sangat merusak umat, sehingga dalam suatu riwayat disebutkan berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan itu diperbolehkan. Bohong seperti itu dinamakan bohong putih, yakni yang

¹⁰⁸ Ibid., 296.

diperbolehkan.¹⁰⁹

D. Hadits Keempat tentang Memperhatikan Kesusahan Orang Miskin

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعِمُ الطَّعَامَ وَتُقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (رواه الشيخان و ابو داود والنسائي وابن ماجه)

Mufrodlat

أي الإسلام	: Islam yang bagaimanakah yang lebih utama.
تطعم	: memberi makan.
تقرأ	: mengucapkan.
ومن لم تعرف	: dan yang tidak engkau ketahui.

Terjemah

Dari Abdullah bin Umar katanya, “Seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, dia berkata, “Islam bagaimanakah yang lebih utama?” Nabi menjawab, “Memberi makan (orang-orang miskin), mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal.”

¹⁰⁹ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtarul al-Hadits* (Bandung: Sinar Baru Al- Gesindo, 1993), 297.

Kandungan Hadits

Dalam hadits tersebut diperintahkan untuk memberi makan kepada fakir, miskin, termasuk di dalamnya menjamu tamu yang datang.¹¹⁰

Ini dimaksudkan untuk meninggikan syiar Islam dan menjaga hubungan *ukhuwah Islamiyah*.

E. Hadits Kelima tentang Anjuran Mencintai Golongan Anshor

حَدَّثَنَا عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ¹¹¹ (رواه الشيخان)

Mufrodat

آية الإيمان : tanda-tanda iman.
الأنصار (نصيراً ناصر) : penolong

Terjemah

“Dari Anas RA. bahwa Nabi Saw. bersabda, “Di antara tanda-tanda iman adalah mencintai kaum Anshar dan di antara tanda-tanda munafik adalah membencinya”

Kandungan Hadits

Dalam hadits tersebut kita dianjurkan untuk mencintai golongan orang-orang Anshor, namun ini dapat ditafsirkan lebih luas kita harus mencintai saudara-saudara kita sesama muslim karena Allah, bahkan di luar agama Islam.

¹¹⁰ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Terj. *Gazirah Abdi Ummah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 93.

¹¹¹ *Ibid.*, 93.

Sedangkan kita juga dilarang untuk mengikuti permusuhan dan kedengkian, karena golongan orang tersebut termasuk golongan orang munafik.¹¹²

F. Hadits Keenam tentang Bersedekah kepada Orang yang Pailit

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُصِيبُ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَمَارِ ابْتِعَها، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْمَائِهِ: خذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ. رواه مسلم

Mufrodat

أُصِيب : musibah.

إِبْتِعَها : menjualnya

Terjemah

Dari Abu Said al-Khudri RA. ia berkata: Seorang laki-laki di masa Rasulullah mendapat musibah pada buah-buahan yang telah ia jual. Utangnya banyak, lalu Rasulullah Saw. bersabda, “Bersedekahlah kalian kepadanya,” lalu masyarakat bersedekah kepadanya, tetapi uang yang terkumpul tidak dapat melunasi hutangnya,” Lalu Rasulullah Saw. bersabda kepada orang-orang yang memberikan hutang kepadanya, “Ambillah apa yang kalian temukan dan tidak ada lagi hak kalian kecuali itu.”

¹¹² Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari, Terj. Gazirah Abdi Ummah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 105.

Kandungan Hadits

Kita diperintahkan untuk bersedekah kepada seseorang yang telah pailit. Ini merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim, karena sesungguhnya sesama muslim adalah saudara.

BAB IX PERSAUDARAAN

A. Hadits Pertama tentang Menutupi Aib Saudaranya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه مسلم)

Mufrodat

يَسْتُرُ : Menutupi

Terjemah

“Dari Abu Hurairah RA. dari Nabi Saw. beliau bersabda: “Tiada seseorang yang menutupi (cacat) seseorang di dunia melainkan kelak di hari Kiamat Allah pasti akan menutupi (cacatnya).” (Diriwayatkan oleh Muslim).

Kandungan Hadits

Dalam hadits di atas, Rasulullah Saw. menerangkan bahwa di antara akhlak Islam yang sangat penting adalah malu, sedang yang termasuk dalam kategori malu ialah menyebut-nyebut sesuatu atau cacat yang pemiliknya merasa malu diketahui orang, sekalipun hal itu betul-betul ada padanya, sebab membeberkan rahasia orang itu kadang-kadang membawa bahaya yang berkepanjangan, bahkan kadang-kadang membuat orang itu berani untuk berbuat yang kurang baik, seperti berbuat kerusakan dan kejahatan, kecuali orang yang berbuat maksiat itu sudah melampaui batas dan

tidak tahu malu, maka rahasianya itu perlu disiarkan dan diberi ancaman supaya orang lain tidak terkena pengaruhnya.

Karena itu, hadits di atas khusus untuk orang-orang yang memang lahiriyahnya itu baik dan taqwa, supaya kewibawaan tetap terpelihara dan rasa malunya itu terlindungi. Namun, kita tidak dilarang untuk memberinya nasehat atas kekeliruannya itu dengan cara tertutup. Juga tidak terlarang untuk mengungkapkan rahasia kejelekannya dalam pengadilan, dan seperti koreksi kepada para perawi hadits dan orang-orang yang diberi wasiat terhadap anak-anak yatim. Itu semua dapat dihukumi sebagai darurat dan realisasi akan kewajibannya memberi nasehat.

B. Hadits Kedua tentang Perumpamaan Persaudaraan Sesama Muslim Seperti Satu Jasad

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرَ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى. متفق عليه.¹¹³

Mufradat

Kasih sayang mereka ¹¹⁵. تَعَاظُفِهِمْ

¹¹³ Husaini A. Madjid, *Syarah Riyadush Shalihin 1* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 2006), 391.

¹¹⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1973), 271.

¹¹⁵ Rachmat Syafi'i, *Al-Hadits, Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 200.

¹¹⁶ Husein Madjid Hasyim, *Syarah Riyadus Sholihin* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2006), 391.

Cinta kasih mereka : تَوَادَّهُمْ

Merasa sakit¹¹⁶ : اَشْتَكِي

Menjalar, memanggil : تَدَاعَى

Anggota : عُضْوٌ

Terjemah

Dari Nu'man bin Basyir RA. ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal cinta kasih, keramahan dan kasih sayangnya itu adalah bagaikan sebuah tubuh yang apabila salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuhnya turut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan panas dingin".(HR Bukhari dan Muslim).

Kandungan Hadits

Dalam hadits di atas Rasulullah Saw. memerintahkan kepada umatnya untuk saling bantu membantu dalam kebajikan dan taqwa, sehingga ukhuwah yang dicanangkan Islam dengan semboyannya "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara" itu benar-benar terwujud. Untuk membuktikan semboyan itu bisa dilihat bagaimana seseorang mukmin itu:

- a. Membantu apa yang menjadi kebutuhan kawannya
- b. Berusaha untuk meringankan beban penderitaan kawannya
- c. Menghilangkan keresahan hati dan kesusahannya

Orang-orang yang demikian itu oleh Rasulullah Saw. dijamin akan selalu dibantu oleh Allah, sebagaimana sabdanya:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ¹¹⁷

“Allah akan selalu membantu hamba-Nya selama si hamba itu suka membantu kawannya”.

Maka, sebagai seorang muslim harus benar-benar menjaga dan melindungi kehormatan kaum muslimin dan masing-masing kaum muslimin harus menjaga diri jangan sampai yang satu mengganggu terhadap yang lain.

Dalam hadits ini Rosulullah Saw. mempersamakan sifat orang-orang mukmin dalam hal cinta kasih, keramahan dan kesayangannya antar satu dengan lainnya itu ibarat sebuah tubuh yang apabila salah satu anggotanya terkena musibah atau sakit, maka seluruh anggotanya yang lain turut merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan panas dingin, ini untuk menunjukkan pengorbanan yang harus dilakukan oleh seseorang jika melihat saudaranya itu terkena musibah.

Rosulullah mengajak umatnya untuk saling bantu-membantu dalam kebaikan dan taqwa sehingga “ukhuwwah” yang dicanangkan Islam dengan semboyannya “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara” itu tetap terjaga.

¹¹⁷ Ibid., 391.

C. Hadits Ketiga tentang Menolong Kesusahan Sesama Muslim

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. متفق عليه.¹¹⁸

Mufradat

Kebutuhan : حَاجَةٌ

Membebaskan¹¹⁹ : فَرَّجَ

Kesukaran : كُرْبَةٌ

Menutupi : سَتَرَ

Terjemah

Dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim lainnya, tidak boleh menganiayanya dan menyerahkannya (kepada musuh). Barang siapa membebaskan darinya satu kesukaran seorang muslim, Allah akan membebaskan darinya satu kesukaran di antara kesukaran-kesukaran hari Kiamat. Dan barang siapa menutupi (cacat) seorang

¹¹⁸ Husein Madjid Hasyim, *Syarah Riyadus Sholihin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 402-403.

¹¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1973), 310.

muslim, Allah akan menutupi (cacat) nya kelak di hari Kiamat”.(HR Bukhari dan Muslim).¹²⁰

Kandungan Hadits

Seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah bersaudara dengan konsekuensi masing-masing kehormatannya (harga dirinya) harus dilindungi. Untuk itu, maka tidak diperkenankan mendzaliminya, bahkan haruslah membela kawannya itu bila didzalimi oleh seseorang, bukan itu saja, bahkan yang mendzalimi itu pun haruslah dibantu, yaitu dengan dicegahnya dari berbuat dzalim. Sebagaimana diterangkan Rasulullah dalam sebuah hadits:

أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

“Tolonglah saudaramu yang berbuat dzalim maupun yang didzalimi”.

Segegap kaum muslimin adalah bersaudara, dan bukti dari persaudaraan itu ialah satu sama lain saling menghormati hak masing-masing, tidak melakukan kedzaliman dan kejahatan. Bahkan satu sama lain saling membantu dan melindungi dari ancaman musuh maupun orang lain yang bermaksud tidak baik. Serta selalu berupaya untuk membentuk kemaslahatan bersama. Maka siapa yang berbuat sedemikian itu, Allah akan membantunya dan memberinya taufiq.

¹²⁰ Husein Madjid Hasyim, *Syarah Riyadus Sholihin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 403.

D. Hadits Keempat tentang Menjaga Harta, Kehormatan dan Darah Sesama Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْلِيَّ الْمُسْلِمِ أَوْلِيٌّ لَا يَخُونُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : عِرْضُهُ وَ مَالُهُ وَ دَمُهُ ، النَّفْقَى هَهُنَا بِحَسَبِ أَمْرِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ . رواه الترمذی . وقال : حديث حسن .¹²¹

Mufradat

Mengkhianatinya	: يَخُونُهُ
Menghinanya	: يَخْذُلُهُ
Kehormatannya	: عِرْضُهُ
Kejahatan ¹²²	: شَرٌّ

Terjemah

Dari Abu Hurairah RA. ia berkata Rasulullah Saw. bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, karena itu tidak boleh mengkhianatinya, tidak boleh berdusta kepadanya dan tidak boleh menghinanya. Setiap muslim terhadap muslim lainnya adalah haram kehormatannya (dinodai), harta dan darahnya. Taqwa itu di sini (dalam hati) cukup dinilai sebagai bertindak suatu

¹²¹ Ibid., 405.

¹²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1973), 193.

kejahatan, seseorang yang menghina saudaranya sesama muslim”.(HR. Tirmidzi)¹²³

Kandungan Hadits

Dalam hadits di atas, Rasulullah melarang setiap muslimin untuk tidak melukai jasmani, perasaan, keluarga dan kasih-kekasihnya, begitu juga melarang untuk menodai nama baiknya, hartanya maupun darahnya, maka:

1. Seluruh kaum muslimin harus bertenggang rasa satu sama lainnya dan memupuk solidaritas yang tinggi dalam membela kebenaran.
2. Setiap anggota masyarakat Islam akan merasa terganggu oleh musibah yang diderita oleh salah seorang anggotanya.
3. Kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan di atas kepentingan pribadi.

E. Hadits Kelima tentang Perumpamaan Persaudaraan Sesama Muslim Seperti Sebuah Bangunan

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَتَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِمْ (متفق عليه)

Mufrodat

seperti bangunan : كَالْبُنْيَانِ -

menguatkan : يَشُدُّ -

¹²³ Husein Madjid Hasyim, *Syarah Riyadus Sholihin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 405.

- أَصَابِعِهِمْ : jari-jemari mereka

Terjemah:

Dari Abu Musa RA. ia berkata, Rosulullah Saw. bersabda: "Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang satu sama lain saling kuat menguatkan dan sambil menganyamkan antara jari-jari mereka" (HR. Bukhari dan Muslim).¹²⁴

Kandungan Hadits

Dalam hadits di atas Nabi Saw. melukiskan bentuk persaudaraan kaum muslimin bagaikan sebuah bangunan yang unsur-unsurnya saling kuat menguatkan. Sebagaimana halnya bangunan rumah yang tidak akan bisa berdiri kokoh jika antara satu tiang dengan tiang lainnya itu tidak saling menguatkan.

Bahkan dalam riwayat lain Rosulullah Saw. menggambarkannya bagaikan "anyaman jari jemari" atau bisa dikatakan saling berpegangan tangan yang memperjelas bentuk persaudaraan kaum mukmin satu sama lain.

F. Hadits Keenam tentang Larangan Mendinginkan Sesama Muslim Lebih dari Tiga Hari

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ: يَنْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ (متفق عليه)

¹²⁴Husaini A. Madjid Hasyim, *Syarah Riyadhush Shalihin 1* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 384.

Mufrodat

lebih dari : فوق -
berpaling : يُعْرِضُ -

Terjemah

Dari Abi Ayyub, bahwasanya Rosulullah Saw. telah bersabda: Tidak halal bagi seorang muslim tidak damai dengan saudaranya lebih dari tiga malam, (yaitu) mereka bertemu, lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling, tetapi orang yang paling baik di antara keduanya ialah yang memulai memberi salam (HR. Bukhari dan Muslim).

Kandungan Hadits

Rosulullah bersabda bahwa mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari adalah haram hukumnya, maka dari itu tidak boleh bagi kaum muslim mendiamkan saudaranya lebih dari itu dan bahwasanya barang siapa yang mengajak atau menyapa lebih dahulu adalah yang paling baik.¹²⁵

G. Hadits Ketujuh tentang Larangan Mengganggu Tetangganya

وفى روايتى المسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
(البوائق): لغوائل والشورور.

¹²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2001), 717.

Mufrodat

Masuk	:	دخل- يدخل
Aman	:	أمن - يأمن
Tetangga	:	جار
Malapetaka, musibah, bencana	:	بأقاه- بوائقه

Terjemah

*Dalam riwayat Muslim (dikatakan): “Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya”.*¹²⁶

Kandungan Hadits

Setiap muslim antara satu dengan yang lain hendaknya berupaya untuk tidak mengganggu tetangganya dengan jalan apapun, harus menjaga ketenangannya, ikut membantu memecahkan problemnya, meringankan penderitaannya dan ikut bergembira ketika seorang tetangga berbahagia karena mendapat anugerah Allah Swt.

Menurut beberapa ulama’ maksud kata “ Tidak masuk Surga “ dalam hadits ini memunculkan dua penjelasan sebagai berikut. Pertama, mungkin hadits ini berlaku untuk orang-orang yang menghalalkan praktek menyakiti tetangga seperti halnya orang-orang yang tidak mengindahkan syariat Islam yang tidak banyak memperhatikan soal-soal hidup bertetangga.¹²⁷ Tentu saja orang seperti ini telah kafir dan

¹²⁶ Husain A. Madjid Hasyim, *Syarah Riyadus Sholihin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 504.

¹²⁷ *Ibid.*, 510.

tidak akan pernah masuk surga sebab telah menghalalkan barang yang haram.

Penjelasan kedua dari hadits ini adalah tidak masuk surga bersama-sama orang-orang yang sukses (pada gelombang yang pertama) yakni ketika pintu surga dibukakan khusus untuk mereka, namun orang yang memiliki sifat seperti dalam hadits tersebut akan masuk surga pada gelombang akhir. Mungkin saja orang-orang seperti ini akan dihukum terlebih dahulu di neraka dan setelah Allah mengampuninya barulah dimasukkan ke surga.

Ulama' mengartikan hadits ini menjadi dua takwil karena prinsipnya bahwa orang yang meninggal dan dalam keadaan membawa tauhid (mengesakan Allah Swt.) namun ternyata dia masih termasuk orang yang mengerjakan perbuatan dosa besar maka nasibnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Swt. Kalau Allah mengampuninya maka dia akan masuk surga jika Allah berkehendak lain maka Dia akan menyiksanya terlebih dahulu baru memasukkannya ke surga.¹²⁸

H. Hadits Kedelapan tentang Perintah Menghormati Tetangga

Harmalah bin Yahya, (kb) Ibnu Wahb, dia berkata, (ak) Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin 'Abdirrahman, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw., beliau bersabda:

¹²⁸ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam Nawawi* (Jakarta: Mustaqiim,1994), 506.

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاراه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (رواه البخاري)

Mufrodat

Beriman	:	امن – يؤمن
Memuliakan	:	اكرم – يكرم
Tetangga/tetangganya	:	جار - جاراه
Tamu	:	ضيف

Terjemah

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih memilih untuk diam saja. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya.¹²⁹

Kandungan Hadits

Hadits ini merupakan anjuran kepada mukmin supaya memelihara hubungan kemasyarakatan dengan baik seperti hubungannya dengan tetangga, ketika menerima tamu, berbicara, dll.

Ketiga hal itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagai tanda benarnya iman sekaligus janji Allah dan ancaman Allah. Pertama, memuliakan tetangga dengan cara

¹²⁹ Ibid., 507.

memperlakukan mereka dengan baik. Rasulullah pernah menganjurkan pada sahabatnya, Abu Dzar Al-Ghiffari ketika memasak kuah hendaklah diperbanyak airnya barangkali ada di antara mereka yang tak sempat membuat kuah sehingga dapat diberikan kepada tetangga yang memerlukan. Dalam kisah lain dari Abu Hurairah RA. disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda “ Hai wanita-wanita muslimah janganlah kamu merasa kurang berharga memberi sesuatu kepada tetangga yang lain walau hanya berupa kikil kambing ”. Begitu banyak jalan kebaikan yang dapat dilakukan walau hanya sedikit. Saling memberi hadiah di antara mereka bukan wujud materi yang diutamakan namun nilai hubungan bathin yang ditimbulkan oleh ihwal itu.¹³⁰ Dalam hadits yang lain disebutkan di antaranya kewajiban bertetangga antara lain: 1. Jika pinjam kepadamu maka pinjamilah, 2. Jika minta tolong, maka tolonglah, 3. Jika sakit kunjungilah, 4. Jika membutuhkan (apa-apa) berilah, 5. Jika fakir bantulah, 6. Jika mendapatkan kesenangan ucapkanlah selamat kepadanya, 7. Jika tertimpa musibah hiburlah, 8. Jika meninggal dunia ikutilah jenazahnya, 9. Janganlah (rumahnya) engkau tutup dengan bangunanmu sehingga ia terhalang memperoleh udara kecuali dengan izinnnya, 10. Janganlah engkau menggonggonya dengan bau masakanmu kecuali kalau engkau beri sekedarnya, 11. Dan jika engkau membeli buah-buahan hadiahilah ia, kalau hal itu tidak engkau lakukan maka bawalah masuk ke dalam rumahmu dengan cara rahasia dan janganlah anakmu membawanya keluar rumah yang menyebabkan anak tetangga itu menginginkannya. (Hadits Riwayat Abu Hurairah RA).

¹³⁰ Husain A. Madjid Hasyim, *Syarah Riyadus Sholihin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 505.

Hal kedua, yakni setiap muslim harus menghormati tamunya dalam batas-batas sewajarnya tanpa ada unsur kesombongan dan berlebih-lebihan. Etika mulia dalam Islam dan akhlak para Nabi serta orang-orang shalih adalah memuliakan tamunya. Seperti kata pepatah “Tamuh adalah raja” maka seharusnya kita memuliakannya. Al-Laits telah mewajibkan seseorang untuk memuliakan tamunya selama semalam. Pemberian hidangan dan perlakuan yang hangat dari tuan rumah hendaknya dilakukan tanpa unsur paksaan dan ancaman. Dengan memuliakan tamu maka semakin bertambah *ukhuwah Islamiyah* antara sesama manusia.

Ketiga, setiap muslim dianjurkan menjaga lidahnya, tidak berbicara kecuali yang baik (bermanfaat). Apabila ia harus berkata kasar maka hendaklah dicegahnya hal itu karena diamnya lebih selamat daripada berbicara tidak baik. Adapun orang-orang ahli ibadah lebih memilih untuk diam karena mereka tahu dalam perkataan mengandung banyak bencana sering kali perkataan seseorang mengandung ambisi pribadi, keinginan untuk menonjolkan sifat-sifat yang positif (menimbulkan riya’) kecenderungan ingin menonjolkan dirinya yang lebih unggul di antara sesamanya dan masih banyak lagi. Al Imam Syafi’i telah memeras intisari dari hadits ini sehingga beliau berkata “Jika seseorang hendak berbicara maka hendaklah dipikirkan terlebih dahulu jika dipertimbangkan perkataannya tidak memberikan manfaat atau menimbulkan madharat atau pun ragu-ragu maka lebih baik dia menahan ucapannya “. Demikianlah agama Islam telah memberikan tuntunan pada umatnya dalam hal bertetangga yang semuanya pada akhirnya memberikan kemaslahatan bagi umat.

I. Hadits Kesembilan tentang Menebarkan Salam dan Menyambung Silaturahmi

عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله ص.م: يا ايها الناس, افشوا السلام و صلوا الأرحام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. (اخرجه الترمذى وصححه)

Mufrodad

Menyebarkan	: الإفتشاء
Kasih sayang, keluarga, persaudaraan	: الأرحام
Sejahtera	: سلام

Terjemah

“Dari Abdullah bin Salam ia berkata, telah bersabda Rosulullah Saw. “Hai manusia sebarkanlah salam dan hubungilah keluarga-keluarga dan berilah makan dan shalatlah pada malam ketika manusia tidur, niscaya kamu masuk surga dengan sejahtera.”

Kandungan Hadits

Hadits di atas mengandung beberapa pokok bahasan, pertama anjuran untuk mengucapkan salam. Berdasarkan al-Qur’an dan hadits keutamaan salam adalah menumbuhkan rasa saling mencintai antar sesama muslim. Kedua adalah menghubungkan silaturahmi, memberi makan kepada fakir miskin, sholat pada malam hari ketika semua orang sedang tidur. Hal tersebut di atas sangat dianjurkan Rosulullah agar mendapat kebahagiaan di akhirat dan masuk surga dengan sejahtera.

BAB X KOLUSI DAN KORUPSI

A. Hadits Pertama tentang Laknat Rosululloh bagi Penyuap dan yang Disuap

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: لعن رسول الله ص.م. الراشئى والمرتشئى فى الحكم (رواه احمد والأربعة وحسنه الترمذئى وصحه ابن حبان).¹³¹

Mufrodat

- لعن : usiran dan penjauhan dari rahmat Allah
الراشئى : orang yang menyuap
المرتشئى : orang yang menerima suap.¹³²

Terjemah

Dari Abu Hurairah RA, berkata, "Rosulullah Saw. melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum." (H.R. Ahmad dan Imam yang empat dan dihasankan oleh Turmudzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).¹³³

¹³¹ Rachmat Syafi'i, *Al-Hadits, Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 151.

¹³² *Ibid.*, 151-152.

¹³³ Rachmat Syafi'i, *Al-Hadits, Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 151.

Kandungan Hadits

Menyuap dalam masalah hukum adalah pemberian sesuatu, baik berupa uang atau lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat keringanan hukum. Perbuatan seperti itu sangat dilarang dalam Islam dan disepakati oleh para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil menyuap tersebut tergolong harta yang diperoleh melalui jalan bathil.

Suap menyuap sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat karena akan merusak berbagai tatanan atas sistem yang ada di masyarakat dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketetapan hukum sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya akan terjadi kekacauan dan ketidakadilan. Dengan suap, banyak pelanggar yang seharusnya diberi hukuman berat, justru mendapat hukuman ringan, bahkan lolos dari jeratan hukum. Sebaliknya, banyak pelanggar hukum ringan yang dilakukan oleh orang kecil mendapat hukuman sangat berat karena tidak memiliki uang untuk menyuap para hakim.

Islam melarang perbuatan tersebut, bahkan menggolongkannya sebagai salah satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah dan Rosul-Nya. Karena perbuatan tersebut tidak hanya melecehkan hukum, tetapi lebih jauh lagi melecehkan hak seseorang untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, seorang hakim hendaklah tidak menerima pemberian apapun dari pihak manapun selain gajinya sebagai hakim.

Untuk mengurangi perbuatan suap menyuap dalam masalah hukum, jabatan hakim lebih utama diberikan kepada mereka yang berkecukupan daripada dijabat oleh mereka yang

hidupnya serba kekurangan karena kemiskinan seorang hakim akan mudah membawa dirinya untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.¹³⁴

Sebenarnya, suap-menyuap tidak hanya dilarang dalam masalah hukum saja, tetapi dalam berbagai aktifitas dan kegiatan, dalam beberapa hadis lainnya, suap-menyuap tidak dikhususkan terhadap masalah-masalah hukum saja, tetapi bersifat umum.

Adapun suap, yaitu orang yang memberikan harta untuk mencapai kepada pembatalan yang hak atau untuk mencapai kebathilan. Orang yang mengambil suap, orang yang memberikan dan mediator di antara keduanya, maka semua mendapatkan laknat berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang shahih dari Ibnu Umar; "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap-Abu Bakar menambahkan- dan perantaranya" yaitu mediator di antara keduanya.

Hadits di atas menunjukkan bahwa suap-menyuap tersebut termasuk dosa besar karena laknat tidak terjadi kecuali atas dosa besar. Dikatakan dalam Syarah *Al-Iqna*: haram hukumnya pemberian harta dari orang yang menyuap untuk menetapkan hukum secara bathil dan menolak kebenaran. Demikian pula haram hukumnya seorang muslim menerima hadiah kecuali hadiah tersebut dari orang yang memberikan sebelum ia berkuasa, sekalipun ia bukan pemerintah.

Syaikhul Islam Imam Ghazali berkata: "Sesungguhnya seorang hakim tidak boleh menerima suap baik ia menetapkan

¹³⁴ Muhammad ibn Ismail al-Kahulany, *Subul al-Salam Juz IV* (Bandung: Maktabah Dahlan, tt), 125.

hukum yang benar atau salah. Apabila ia menerima suap atau hadiah, di mana ia memang haram hukumnya, maka ia harus mengembalikannya kepada pemiliknya”.

Hadits di atas menganjurkan kepada seluruh manusia untuk tidak melakukan suap dan janganlah kamu sekalian mau menerima barang suapan. Karena sesungguhnya Allah Swt. telah melarang perbuatan suap dan juga yang menerima barang suapan. Dan Allah Swt. sangat melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Praktek suap menyuap termasuk pelanggaran berat, sehingga Allah Swt. sangat membenci dan mengharamkannya, karena dapat berdampak negatif bagi masyarakat seperti merusak akhlak dan moral. Suap dipengaruhi oleh ambisi yang cenderung menghalalkan segala cara dalam memperoleh sesuatu yang diinginkan, sehingga amanat yang telah diberikan seharusnya dilaksanakan dengan tanggung jawab akan tetapi digunakan untuk kesempatan dalam menguntungkan diri pribadi. Orang yang melakukan suap menyuap hanyalah orang yang keji karena telah berani memperjualbelikan agama dan kemuliaan serta menawarkannya.

Dalam al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 29, tegas dikatakan: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹³⁵

¹³⁵Departemen Agama RI, *Terjemah al- Qur'an al-Karim* (Kudus: Menara Kudus, 1427 H), 83.

B. Hadits Kedua tentang Allah Melaknat juga bagi Penyuap dan yang Disuap

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله على الراشى والمرتشى (رواه الخمسة الا النساءى)¹³⁶

Mufrodat

الراشى : orang yang menyuap

المرتشى : orang yang menerima suap.¹³⁷

Terjemah Hadits

Dari Abu Hurairah RA. ia berkata Rosulullah Saw. bersabda: "Laknat Allah itu atas orang yang menyuap dan yang menerima suap" .(Diriwayatkan Al-Khamsah, kecuali Nasa'i).¹³⁸

Kandungan Hadits

Suap menyuap dalam masalah tenaga kerja misalnya, jika didasarkan pada besarnya uang suap, bukan pada profesionalisme dan kemampuan, hal itu diyakini akan merusak kualitas dan kuantitas hasil kerja, bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa pekerja tersebut tidak mampu melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, sehingga akan merugikan rakyat.

¹³⁶ Abdul Qadir Ahmad Atha', *Adabun Nabi Meneladani Akhlak Rasulullah Saw., Terj. Syamsudin TU* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 363.

¹³⁷ Ibid., 363.

¹³⁸ Abdul Qadir Ahmad Atha', *Adabun Nabi Meneladani Akhlak Rasulullah Saw., Terj. Syamsudin TU* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 363.

Begitu pula suatu proyek atau tender yang didapatkan melalui suap, maka pemenang tender akan mengerjakan proyeknya tidak sesuai program atau rencana sebagaimana yang ada dalam gambar, tetapi mengurangi kualitasnya agar uang yang dipakai untuk menyuap dapat tertutupi dan ia tidak merugi, sehingga tidak jarang hasil pekerjaan mereka yang seharusnya kuat 10 tahun, tetapi baru 5 tahun saja telah rusak.

Dengan demikian, kapan dan di mana saja, suap akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat banyak. Larangan Islam untuk menjauhi suap tidak lain agar manusia terhindar dari kerusakan dan kebinasaan di dunia dan siksa Allah Swt. kelak di akhirat.

Sangat disayangkan, suap menyuap dewasa ini seperti sudah menjadi penyakit menahun yang sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan disinyalir sudah membudaya. Segala aktivitas, baik yang berskala kecil maupun besar tidak terlepas dari praktek suap. Dengan kata lain, masyarakat telah melahirkan budaya yang tadinya *munkar* (tidak dibenarkan) dapat menjadi *ma'ruf* (dikenal dan dinilai baik) apabila berulang-ulang dilakukan banyak orang. Yang *ma'ruf* pun dapat menjadi *munkar* bila tidak lagi dilakukan orang.¹³⁹

C. Hadits Ketiga tentang Larangan Pejabat Menerima Hadiah

حديث ابى حميد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال: يا رسول الله هذا لك وهذا أهدي لى. فقال له: افلا قعدت فى بيت أبىك وأمك فنظرت أيهدى لك ام لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة

¹³⁹ Ibid., 365.

فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله, ثم قال: أما بعد, فمابال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدي لى أفلا قعد فى بيت ابية وامه فنظر هل يهدى له ام لا؟ فوالذى نفس محمد بيده لا يغل احدكم منها شيئاً الا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ان كان بغيرا جاء به له رغاء وان كانت بقرة جاء بهاخوار وان كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت فقال أبوحميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى انا لننظر الى عفرة ابطيه. (اخرجه البخارى فى: ٧٣ كتاب الإيمان والنذور. باب كيف كانت يمين النبي الله صلى الله عليه وسلم).¹⁴⁰

Mufrodat

استعمل عاملاً	: Mempekerjakan seorang pekerja Pada hadits di atas Rosulullah mempekerjakan Abdullah Al-Luthbiyah
يغل	: Berkhianat, menyembunyikan sesuatu, korupsi
الرغاء	: Suara onta
خوار	: Suara sapi
يعر	: Suara kambing
عنق	: Leher
أثنى	: Memuji. ¹⁴¹

¹⁴⁰ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan, Terj. Salim Bahreisy Jilid 2* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007), 566.

¹⁴¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 505.

Terjemah

Abu Humaid Assa'id RA. berkata: "Rosulullah Saw. mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah/zakat kemudian sesudah selesai ia datang kepada Nabi Saw. dan berkata, "Ini utukmu dan yang ini untuk hadiah yang diberikan orang kepadaku,". Maka Nabi Saw. bersabda kepadanya, "Mengapakah Anda tidak duduk saja di rumah ayah atau ibu anda untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak (oleh orang)?". Kemudian sesudah sholat, Nabi Saw. berdiri, setelah tasyahud memuji Allah selayaknya, lalu bersabda, "Amma ba'du, mengapakah seorang pegawai yang disertai amal, kemudian ia datang lalu berkata, ini hasil untuk kamu dan ini aku diberi hadiah, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak. Demi Allah! yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tiada seseorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi) melainkan ia akan menghadapi di hari Kiamat memikul di atas lehernya, jika berupa unta bersuara, atau lembu yang menguap atau kambing yang mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata, "Kemudian Nabi Saw. mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat putih kedua ketiakny*."* (Dikeluarkan oleh Bukhori dalam Kitab "Iman dan Nadzar," bab bagaimana cara Nabi Saw. bersumpah).¹⁴²

¹⁴² Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan, Terj. Salim Bahreisy Jilid 2* (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2007), 567.

Kandungan Hadits

Dalam Islam, hadiah dianggap sebagai salah satu cara untuk lebih merekatkan persaudaraan atau persahabatan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatha' dari al-Khurasany.

تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء (رواه الإمام مالك)

Artinya: Saling bersalamanlah kamu semua, niscaya akan menghilangkan kedengkian, saling memberi hadiahlah kamu semua, niscaya akan saling mencintai dan menghilangkan percekocan. (H.R. Imam Malik).

Akan tetapi Islam pun memberi rambu-rambu tertentu dalam masalah hadiah, baik yang berkaitan dengan pemberi hadiah maupun penerimanya. Dengan kata lain, tidak semua orang diperbolehkan menerima hadiah, misalnya bagi seorang pejabat atau pemegang kekuasaan.

Hal itu ditujukan untuk kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang ingin sekali mengenal bahkan akrab dengan orang-orang yang terpandang, baik para pejabat maupun orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi lainnya. Mereka menempuh berbagai jalan untuk dapat mendekati orang-orang tersebut dengan cara memberi hadiah kepadanya padahal pejabat tersebut hidup berkecukupan, bahkan tak pantas untuk diberi hadiah, karena masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan hadiah tersebut.

Oleh karena itu, Islam melarang seorang pejabat atau petugas Negara dalam posisi apapun untuk menerima atau

memperoleh hadiah dari siapapun karena hal itu tidaklah layak dan menimbulkan fitnah. Di samping sudah mendapatkan gaji dari Negara, alasan pemberian hadiah tersebut berkat kedudukannya. Bila dia tidak memiliki kedudukan atau jabatan, belum tentu orang-orang tersebut akan memberi hadiah. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits di atas bahwa ia tidak menjabat dan hanya diam di rumah, tidak seorangpun yang memberi hadiah kepadanya.

Dengan demikian, hadiah yang diberikan kepada para pejabat atau yang berwenang –kecil ataupun besar wewenangnya-apabila sebelumnya tidak biasa terima dinilai sebagai sogokan terselubung.

Dengan kata lain, hadiah yang diberikan kepada seorang pejabat sebenarnya bukanlah haknya. Di samping itu, niat orang-orang memberikan hadiah kepada para pejabat atau pegawai, dipastikan tidak didorong dan didasarkan pada keikhlasan sehingga perbuatan mereka akan sia-sia di hadapan Allah Swt.¹⁴³

Dalam hadits di atas Imam Ghazali mengatakan, "Jika terdapat berbagai tekanan ini maka hakim, gubernur, dan siapa saja yang posisinya seperti itu hendaknya membayangkan dirinya berada di rumah ibu atau bapaknya. Apa yang ia dapatkan setelah tidak menjabat, dan ia berada di rumah ibunya, bolehlah diambil, sedangkan harta yang diketahui bahwa ia diberikan kepadanya karena kedudukannya, haram baginya. Adapun mengenai hadiah yang diberikan kawan-kawan kepadanya, tetapi belum jelas apakah mereka juga akan

¹⁴³ Rachmat Syafi'i, *Al-Hadits, Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 151.

memberikan kepadanya ketika ia tidak menjabat, itu adalah syubhat. Karena itu hendaknya ia menghindar darinya.

Hadits di atas ditujukan kepada pemimpin yang ataupun seorang pejabat yang menduduki tahta, dan dia menjalankan aturan dengan seenaknya sendiri, maka alangkah baiknya pulang ke tempat orang tuanya saja. Dan Allah Swt. sangat melarang seseorang menerima barang atau hadiah yang belum tahu asal usulnya barang tersebut. Maka alangkah baiknya tinggalkan jauh-jauh perbuatan tersebut karena Allah Swt. akan menjauhkan orang tersebut dari surga dan mendekatkannya ke dalam api neraka.

Hadist di atas menunjukkan bahwasanya *'amil* dilarang menerima hadiah, karena dikhawatirkan terjadi penyelewengan yang merugikan. Larangan menerima hadiah, tidak diharuskan hanya pada *'amil* (pengurus zakat) saja, tetapi juga para pegawai yang bekerja pada pemerintahan ataupun perusahaan. Dengan adanya pemberian hadiah sedangkan orang yang diberi mempunyai jabatan tidak menutup kemungkinan terjadi korupsi di dalam pemerintahan ataupun perusahaan di mana orang tersebut bekerja, karena dikhawatirkan hadiah tersebut beralih fungsi yang sebetulnya pemberian untuk kenang-kenangan, permohonan, penghargaan, atau lainnya berubah menjadi sogokan, sedangkan sogokan adalah awal dari terjadinya korupsi. Seandainya orang tersebut menerima hadiah, karena mempunyai jabatan, maka pada hari Kiamat nanti orang tersebut akan memikul seekor unta yang meringkik, atau

seekor lembu yang mengeluh, atau seekor kambing yang mengembek di atas tengkuknya,¹⁴⁴ berdasarkan hadits di atas.

Selain itu, hadiah yang telah beralih fungsi tersebut menyebabkan orang masuk neraka dan hukum hadiah yang telah beralih fungsi tersebut adalah **haram**.

Berdasarkan kaidah ushuliyah,

ما حرم عمله حرم طلبه

”Sesuatu yang haram dikerjakan haram pula mencarinya/ memintanya”.¹⁴⁵

D. Hadits Keempat tentang Tidak Boleh Korupsi walaupun Kecil Nilainya

عن زيد بن خالد الجهني: أنّ رجلا من اصحاب النبي الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر, فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم, فتغيرت وجوه الناس على ذلك, فقال: إنّ صاحبكم غل في سبيل الله, ففتننا متاعه فوجدنا خرزا من خريهود, لا تساوي درهمين. (واخرجه ابن ماجة).¹⁴⁶

¹⁴⁴ Ahmad Mudjad M. dan A. Rooli Hasbullah, *Hadist-hadist Muttafaq 'Alaih bagian Munakahat dan Mu'amalat* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 256-257.

¹⁴⁵ A. Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Al-Makatabah Al-Sa'idiyah Putra, tt), 56.

¹⁴⁶ Hafidz al-Mundziriy, *Sunan Abu Dawud, Terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin* (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 422.

Mufrodat

فتشنا : Memeriksa

تساوی : Sampai.¹⁴⁷

Terjemah Hadits

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani R.A. bahwa seorang laki-laki dari sahabat Nabi Saw. wafat pada waktu perang Khaibar. Dilaporkan hal itu kepada Rosulullah Saw. lalu beliau bersabda: "Sholatkanlah teman kamu (aku tidak mau mensholatkannya)". Berubahlah raut wajah para sahabat karenanya. Kemudian beliau bersabda: "Sebenarnya temanmu itu berlaku korupsi di jalan Allah." Maka kami memeriksa barang-barangnya, lalu kami dapatkan seuntai marjan Yahudi, tidak mencapai dua dirham." (Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah).¹⁴⁸

Kandungan Hadits

Dalam hal korupsi tidak pandang apakah itu besar atau kecil, banyak atau sedikit yang dinamakan korupsi tetap korupsi walau hanya seuntai marjan (sedikit).

¹⁴⁷ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 403.

¹⁴⁸ Hafidz al-Mundziriy, *Sunan Abu Dawud, Terj. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin* (Semarang: Asy-Syifa', 1992), 422.

E. Hadits Kelima tentang Terhalangnya Masuk Surga bagi Pemimpin yang Menipu Rakyatnya

وعن ابي يعلى معقل بن يسار رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مامن عبد يستره الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. (متفق عليه).
وفى رواية: فلم يحطها بنصحها لم يجد رائحة الجنة
وفى رواية لمسلم: مامن امير يلى امور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم الا لم يدخل معهم الجنة.¹⁴⁹

Mufrodat

غاش	:	Menipu
يجهد	:	Bersungguh-sungguh
ينصح	:	Menasehati. ¹⁵⁰

Terjemah

Dari Abi Ya'la (Ma'qil) bin Yasar RA. ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak seorang pun yang diamanati oleh Allah untuk memimpin rakyat, kemudian ia meninggal dunia sedang ia ketika meninggal itu dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga." (HR. Bukhari-Muslim).

Dalam riwayat lain (dikatakan): Kemudian ia tidak memimpinya dengan nasehat-nasehatnya, maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga."

¹⁴⁹ Husaini A. Madjid Hasyim, *Syarah Riyadhush Shalihin Jilid 3* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 2.

¹⁵⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 420.

*Dalam riwayat Muslim (dikatakan): Tidak ada seorang pemimpin yang mengurus urusan kaum muslimin kemudian ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak menasehati mereka, melainkan ia tidak akan masuk surga bersama mereka."*¹⁵¹

Kandungan Hadits

Kepemimpinan adalah amanat, sedang amanat yang disia-siakan, konsekuensinya tidak ringan. Maka seorang pemimpin yang tidak menunaikan amanat kepemimpinannya terhadap umat yang dipimpinnya, seperti menipu, korupsi, suap dan sebagainya maka ancamannya sangat berat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah di akhirat nanti sehingga haram baginya surga.

Kemudian di antara tugas seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinnya ialah membimbing, mengarahkan dan menunjukkan jalan kebajikan terhadap mereka dengan nasehat-nasehat yang baik. Jadi pada dasarnya seorang pemimpin haruslah bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada rakyat yang dipimpinnya serta menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kalau beban dan tugas ini tidak ditunaikan, maka kelak di akhirat nanti tidak ada lain balasannya kecuali api neraka.¹⁵²

حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ : Al-Qadhi `Iyadh berkata: "Makna kata *tahrim* dalam hadits ini sudah cukup jelas, yakni memberikan peringatan para pemimpin yang diberi kepercayaan oleh Allah Swt. untuk mengurus kemaslahatan

¹⁵¹ Husain A. Madjid Hasyim, *Syarah Riyadus Sholihin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), 2-3.

¹⁵² *Ibid.*, 3.

urusan agama maupun dunia kaum muslimin dan agar supaya tidak mengelabui mereka. Apabila dia berkhianat terhadap apa yang diamanatkan kepada dirinya, maka dia sama dengan telah mengelabui mereka semua. Pengkhianatan tersebut bisa berbentuk tidak memberikan nasehat, tidak menerangkan ajaran agama yang harus mereka terima, tidak memelihara ajaran syariat dari unsur-unsur asing yang membahayakan, mengabaikan batasan-batasan dan menelantarkan hak-hak kaum muslimin, tidak sepenuhnya memerangi musuh mereka dan tidak menegakkan keadilan di antara mereka. Bisa juga dengan mengambil uang rakyat tanpa sepengetahuan rakyatnya.

Allah memperingatkan kepada seorang pemimpin supaya bersikap bijaksana dan adil dalam kepemimpinannya. Dan harus menjadikan rakyatnya terasa nyaman dalam kepemimpinannya. Allah juga melarang pemimpin mengkhianati ataupun mengelabui rakyatnya, rakus harta dan juga korupsi uang yang bukan hasilnya sendiri.

F. Hadist Keenam tentang Larangan Berkhianat dalam Memegang Jabatan¹⁵³

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَىٰ قَنَاءٍ رِزْقًا فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُوبٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)
عَمَلٍ فَرَزَ

Mufrodat :

اسْتَعْمَلْنَا : kami angkat

غُلُوبٌ : pengkhianatan

فَرَزَ قَنَاءَهُ : berikannya

¹⁵³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), 464-465.

Terjemah Hadits

Barang siapa yang kami angkat sebagai pejabat, lalu kami berikan gaji kepadanya maka apa yang diambilnya di luar itu adalah pengkhianatan. (HR. Abu Daud)

Kandungan Hadits

Agama Islam sangat melarang dan mengharamkan suap dalam berbagai bentuk dan berbagai istilahnya. Suap dalam istilah lain yaitu "hadiah" tidak mengubah statusnya dari haram menjadi halal. Umar bin Abdul Aziz mendapatkan hadiah ketika menjadi Kholifah, lalu menolaknya. Lalu dikatakan kepadanya, "Rasulullah dahulu menerima hadiah." Ia pun menjawab, "Baginya hadiah namun bagiku *risywah*."

Rasulullah Saw. mengutus seorang gubernur untuk mengumpulkan zakat kabilah Azad. Begitu sampai di hadapan Nabi Saw., gubernur itu lalu menahan sebagian uang yang dibawanya dan berkata, "Ini untuk kalian dan ini untukku sebagai hadiah." Nabi Saw. murka dan bersabda, "Jika engkau benar, tidaklah lebih baik kamu duduk saja di rumah ayah ibumu, hingga hadiah itu datang menghampirimu."

Hadits di atas menganjurkan kepada seluruh manusia untuk tidak melakukan suap dan janganlah kamu sekalian mau menerima barang suapan. Karena sesungguhnya Allah Swt. telah melarang perbuatan suap dan juga yang menerima barang suapan. Dan Allah Swt. sangat melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut.

G. Hadits Ketujuh tentang Hadiah bagi Pejabat termasuk Pengkhianatan

حدثنا عبد الله حدثني أبي إسحاق بن عيسى حدثني إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال غلول (رواه أحمد)

Mufrodat

هدايا : hadiah-hadiah
العمال : pejabat
غلول : pengkhianatan

Terjemah

Dari Abu Hamid al-Saidy sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: “Hadiah-hadiah pada pejabat adalah ghulul (pengkhianatan).” (H.R. Ahmad).

Kandungan Hadist

Praktek pemberian hadiah-hadiah sudah menjadi tradisi di kalangan pejabat (pemerintah/swasta) melalui kecurangan atau tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri, baik yang diambil itu harta Negara maupun masyarakat.

Tidak heran ada yang menganggap harta *ghulul* adalah harta yang diperoleh oleh pejabat, jadi tidak amanah di dalam mengemban tanggung jawab dan ini identik dengan korupsi.¹⁵⁴

¹⁵⁴

<http://kommabogor.wordpress.com/korupsi-perspektif-hadis/>, diambil pada tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 06. 10 WIB.

BAB XI MONOPOLI

A. Hadits Pertama tentang Larangan Mencegat Penjual di tengah Jalan Menuju Pasar

١- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتْلَقَى
الرُّكْبَانُ. وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ
لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا. (رواه مسلم).

٢- وَعَنْ مَعْمَرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَقِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ. (رواه مسلم).¹⁵⁵

Mufrodat

kau menemui (menjemput): تُتْلَقَى

Orang-orang yang membawa barang : الرُّكْبَانُ
dagangan

Orang kota : حَاضِرٌ

Orang desa : بَادٌ

Perantara (antara penjual dan pembeli) : سِمْسَارًا

¹⁵⁶Menimbun : يَحْتَقِرُ

¹⁵⁵ Abu Husein, *Shahih Muslim Juz I* (Semarang: Asy Syifa', 1993),
10.

¹⁵⁶ *Ibid.*, 10.

Terjemah

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Rosulullah Saw. melarang pencegahan terhadap kafilah dan penjualan oleh orang kota untuk orang desa.”

Thowus berkata: “Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, arti sabda beliau: orang kota untuk orang desa?”

Ia menjawab: “orang kota tidak boleh menjadi makelar”.

“Dari Ma’mar bin ‘Abdillah R.A. dari Nabi Saw. beliau bersabda: “Tidaklah menimbun barang melainkan orang yang bersalah “. HR. Muslim.

Kandungan Hadits

Hadits ini melarang penjualan dengan menjemput para pedagang yang datang dari desa jauh di luar pasar di mana harga di pasar lebih tinggi dari harga yang ditentukan di tempat penjemputan. Karena hal ini dapat merugikan pedagang ataupun penjual. Seharusnya pembeli membeli barang setelah pedagang sampai di pasar dan telah menentukan harga barang yang dijualnya.

B. Hadits Kedua tentang Kebebasan bagi Pemilik Barang Apakah Menjual Sendiri atau Menyerahkan kepada Makelar

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا آتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ. (رواه مسلم)¹⁵⁷

¹⁵⁷ Abu Abdur Rahman, *Sunan An-Nasa'iy VII* (Semarang: Asy Syifa', 1993), 412.

Mufrodat

جلب : Barang dagangan.

خيار : Memilih (untuk dijual atau menjualnya sendiri).

Terjemah

Dari Ibnu Sirin berkata: Aku telah mendengar Abu Hurairah berkata “Rosulullah Saw. bersabda:”Janganlah kamu menyongsong barang dagangan yang baru datang dari desa untuk menjadi makelarnya. Barang siapa yang menyongsongnya, hendaknya dia membelinya; kecuali jika pedagang barang itu telah memasuki pasar, maka ia boleh memilih, dijualkan atau menjualnya sendiri.”¹⁵⁸

Kandungan Hadits

Menjemput barang dagangan yang datang dari luar kota bermaksud hendak membelinya dengan harga lebih murah dari harga di pasar, apabila terjadi demikian, maka pemilik barang mempunyai hak *khiyar* (memilih) artinya ia berhak menjadikan atau membatalkan akad jual belinya tersebut.¹⁵⁹

¹⁵⁸ Ibid., 412.

¹⁵⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Tarjamah Bulughul Marom* (Semarang: Wicaksana, 2004), 462.

C. Hadits Ketiga tentang Larangan Menawar Barang yang Sudah Ditawar Orang lain

عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَلْفُؤُوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَتَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَائِدٍ. (متفق عليه)¹⁶⁰

Mufrodat

بيع : Penjualan
يبيع : Menjual
لاتتاجشوا : Janganlah kamu bersaing (dalam penawaran).

Terjemah

Dari Al-A'roj dari Abu Hurairah RA. bahwa Rosulullah Saw. bersabda: Janganlah kamu menyongsong barang dagangan orang-orang desa, janganlah menjual di atas penjualan orang lain, janganlah bersaing dalam penawaran, dan janganlah orang kota menjualkan barang dagangan orang desa demi untuk mencari keuntungan buat diri sendiri."

Kandungan Hadits

Hadits ini menerangkan beberapa larangan:¹⁶¹

1. Orang kota menjualkan orang desa, misalnya orang desa datang membawa dagangan yang akan dijualnya dengan harga pada hari itu, kemudian orang kota mendekatinya dan berkata: "Tinggalkan barangmu itu di tempatku, akan aku

¹⁶⁰ Abu Abdur Rahman, *Sunan An-Nasa'iy VII* (Semarang: Asy Syifa', 1993), 410.

¹⁶¹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolany, *Tarjamah Bulughul Marom* (Semarang: Wicaksana, 2004), 462-463.

jualkan bagimu dengan harga yang lebih tinggi dari hari ini dengan mengangsur”.

2. Menjual atas penjualan orang lain, misalnya A sedang menawar barang milik si B, si C mendekati si A dan berkata kepadanya: ”Urungkanlah penawaranmu kepada si B, aku dapat memberi kamu barang itu dengan harga lebih murah dan lebih bagus dari pada barang ini”.
3. Menawar atas tawaran saudaranya, misalnya A sedang menawar barang dengan harga Rp. 1000,- tiba-tiba datang si B menawar barang itu dengan harga Rp. 1500,-.

D. Hadits Keempat tentang Larangan Menimbun Barang

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ. حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ بْنِ تَوْبَانَ. عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ"

Mufrodat

pedagang :	الْجَالِبُ
diberi rezeki :	مَرْزُوقٌ
penimbun :	الْمُحْتَكِرُ
dilaknati :	مَلْعُونٌ

Terjemah

“Mewartakan kepada kami Nashr bin ‘Aliy al-Jahdhamiy mewartakan kepada kami Abu Ahmad mewartakan kepada kami Isra-il, dari ‘Aliy bin Salim bin Tsaubar, dari ‘Aliy bin Zaid bin Ja’dan, dari Sa’id bin al-Musayyab, dari Umar bin al-Khaththab,

dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Seorang pedagang itu akan diberi rezeki, dan seorang penimbun itu akan dilaknati.”

Kandungan Hadits

Bahwasanya Allah Swt. telah memerintahkan kita untuk berdagang dengan cara yang halal. Tiap-tiap orang itu telah tercatat rezekinya masing-masing. Begitu juga bagi para penjual. Barang siapa yang berdagang dengan jalan yang halal, niscaya Allah akan menambahkan rezekinya. Dan barang siapa yang berdagang dengan cara sengaja menimbun barang dagangannya (monopoli), niscaya laknat Allahlah yang akan dia dapatkan.

E. Hadits Kelima tentang Larangan Menetapkan Harga yang Tinggi

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى السَّعْرِ فَسَعَّرْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانٍ .

Mufrodat

malah	:	عَلَى
tetapkanlah harga untuk kami	:	فَسَعَّرْنَا
yang menahan	:	الْقَابِضُ
melepaskan harga	:	الْبَاسِطُ

dapat bertemu : أَنْ أَلْقَى
darah dan harta : دَمٍ وَلَا مَالٍ

Terjemah

Dari Anas bin Malik, ia berkata:” Harga di kota menjadi mahal di masa Rasulullah Saw.orang-orang berkata:”Ya Rasulullah, harga menjadi mahal, karena itu tetapkanlah harga untuk kami! Rasulullah bersabda: ”Sesungguhnya Allah adalah yang menetapkan harga yang menahan, melepaskan harga dan memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar aku dapat bertemu kepada Allah dan tidak ada seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat zhalim dalam darah dan harta “.

Kandungan Hadits

Berdasarkan hadits di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa menetapkan harga yang tinggi yang menggoyahkan dunia perdagangan adalah suatu perbuatan dzalim, karena dapat merugikan satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khuli, Muhammad Abdul Aziz. *Adabun Nabawi (AN)*. Mesir: Mustafa Al-Habiby, 1960.
- Atha', Abdul Qadir Ahmad. *Adabun Nabi Meneladani Akhlak Rasulullah Saw. Terj. Syamsudin TU*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Abdurrahman, Abdullah Al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Asqalani, Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih al Bukhari*. Jakarta: Maktabah Darussalam, 2000.
- Al-Asqalani, Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar. *Terj. Gazirah Abdi Ummah. Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul-Maram*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002.
- Departemen Agama RI. *Terjemah Al Qur'an Al Karim*. Kudus: Menara Kudus, 1427 H.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari Jilid 13*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Syarahin Nawawi*. Jakarta: Mustaqiim, 1994.

An-Nawawi, Imam. *Terjemah Syarah Shahih Muslim*, terj. Wawan Djunaedi S. Effandi. Kampung Melayu Kecil: tp, 1994.

An-Nawawi, Imam. *Syarah Riyadus Shalihin*. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.

Hakim, A. Hamid. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Al Makatabah Al-Sa'idiyah Putra, tt.

Hamidy, Zainuddin, Nasharuddin Thaha, Rahman Zainuddin. *Shahih Bukhari*. Jakarta: Widjaya, 2000.

[Http://kommabogor.wordpress.com/2008/01/13/korupsi-perspektif-hadis/](http://kommabogor.wordpress.com/2008/01/13/korupsi-perspektif-hadis/)

[Http://opi.110mb.com/Hadits](http://opi.110mb.com/Hadits)

Husaini, A. Madjid Hasyim. *Syarah Riyadhush Shalihin jilid 3*. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2006.

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail dan Abu Husain Muslim Al-Naisibury. *al-Lului wal Marjan*. Beirut: Darul Fikri, 1993.

Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail dan Abu Husain Muslim Al-Naisibury. *al-Lului wal Marjan*. Terj. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Semarang: al-Ridha, 1993.

Masyhur, Kahar. *Bulughul Marom Jilid Kedua*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Mudjad, Ahmad M., dan A. Rooli Hasbullah. *Hadist-hadist Mutafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

al-Kahulany, Muhammad ibn Ismail. *Subul as-Salam Juz IV*. Bandung: Maktabah Dahlan, tt.

Mz, Labib. *Koleksi Hadist Nabi Yang Disepakati Bukhori dan Muslim dilengkapi oleh Penjelasannya*. Tuban: Tp, 1997

Rahman, Abu Abdur. *Tarjamah Shahih Muslim jilid IV*. Semarang: Asy Syifa', 1993

Rusyid, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid Jilid II*.

Syafe'i, Rachmat. *Al-Hadits Aqidah, Akhlaq, Sosial dan Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Tim Ahli Tauhid. *Kitab Tauhid*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.

Tirtobisono, Yan. *Kamus Arab-Inggris-Indonesia*. Surabaya: Apollo, 2000.

Usman, Achmad. *Hadist Tarbiyah (Hadist Etika) Jilid I*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Qordhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.

Qordhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2000.

Zuhri, Moh. dkk. *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*. Semarang: Asy-Syifa, 1992

CURRICULUM VITAE



KHOIRUSSALIM, dilahirkan di Lamongan, 2 Juni 1966. Pendidikan dasar dan menengahnya di MI Islamiyau Blawirejo Kedungpring Lamongan dan SMP Pancasila Blawirejo Kedungpring Lamongan. Kemudian merantau untuk melanjutkan sekolahnya di MAN

Denanyar Jombang. Gelar Sarjana Pendidikan diperoleh di IKIP PGRI Bojonegoro dan gelar Magister Pendidikan Islam di Undar Jombang.

Kegiatan mengajarnya dimulai dengan menjadi guru Bahasa Inggris di MTs dan MA Al-Rosyid Kendal Bojonegoro, MTs Miftahul Huda Ngraseh Dander, MTs Sendangrejo Dander, MA Al-Yakin Punggungan Kalitidu, MA Al-Khoiriyah dan MTSN 2 Bojonegoro. Sejak tahun 2007 menjadi Kepala MTsN Bojonegoro, Kepala MTsN 1 Bojonegoro (Tahun 2012), Kepala MAN 5 Bojonegoro (Tahun 2015), Kepala MAN 2 Bojonegoro (Tahun 2016) dan terakhir sebagai Kepala MAN 3 Bojonegoro sampai sekarang.

CURRICULUM VITAE



UMAR SIDIQ, dilahirkan di Madiun, 17 Juni 1976. Pendidikan dasar dan menengahnya di MI Tholabiyah Desa Ngetrep dan MTsN Madiun Filial Teguhan. Kemudian merantau untuk melanjutkan sekolahnya di MAN 1 Tulungagung. Gelar Sarjana Tarbiyah diperoleh pada tahun 2000 dan Magister Manajemen Pendidikan Islam pada tahun 2005 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada waktu S1 dan S2 inilah dia juga merampungkan Madrasah Diniyah Tingkat Awwaliyah, Wustho dan Ulya di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta dari tahun 1995-2005. Pemikiran K.H. Asyhari Marzuqi yang merupakan pengasuh pesantren tersebut yang juga alumni Perguruan Tinggi al-A'dham Bagdad, Irak dan Rais Syuriah NU Propinsi DIY inilah yang banyak mewarnai pemikiran penulis sampai saat ini. Gelar Doktor Manajemen Pendidikan Islam di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diperoleh pada tahun 2017.

Kegiatan mengajarnya dimulai sejak tahun 2001, menjadi guru Madrasah Diniyah, SMP Tamansiswa Yogyakarta, SMA PIRI 2 Yogyakarta, SMKN 1 Jiwana dan sempat menjadi Kepala Sekolah MI Tholabiyah Ngetrep Jiwana Madiun. Sejak tahun 2008 menjadi dosen tetap Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo sampai sekarang. Di samping itu dia juga aktif mendatangi undangan sebagai penceramah, Kajian Kitab Kuning dan pemateri pelatihan

metode pembelajaran al-Quran UMMI di berbagai forum dan tempat.

Karya-karya yang pernah dihasilkan dalam bentuk artikel dalam jurnal, buku dan penelitian antara lain Larangan Korupsi: Telaah terhadap Hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. tentang Suap (Jurnal Dialogia), Urgensi Qashas al-Quran dalam Pembelajaran (Jurnal Cendikia), Urgensi Pendidikan pada Anak Usia Dini (Jurnal Insania), Pro Kontra Poligami dalam Islam: Telaah al-Quran Surat al-Nisa' Ayat 3 (Jurnal Dialogia), Peran Stakeholder dalam Peningkatan Budaya Mutu Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo (Penelitian tahun 2011), Buku Memikat Hati dengan al-Qur'an (terbit tahun 2016), Buku Diskursus Makna Jilbab dalam Surat al-Ahzab 59 (terbit tahun 2016), Buku Manajemen Madrasah (terbit tahun 2018), Buku Etika dan Profesi Keguruan (terbit tahun 2018) dan lain-lain.